

**TINJAUAN TEORETIS ASAS MONOGAMI RELATIF  
DALAM UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974  
DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:

**Mohammad Irfan Sholeh**

**NIM: S20171063**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JULI 2021**

**TINJAUAN TEORETIS ASAS MONOGAMI RELATIF  
DALAM UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974  
DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**


**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga

**Oleh:**

**Mohammad Irfan Sholeh**  
**NIM: S20171063**

Disetujui Pembimbing



**Inayatul Anisah, S.Ag, M.Hum.**  
**NIP: 19740329 199803 2 001**

**IAIN JEMBER**

**TINJAUAN TEORETIS ASAS MONOGAMI RELATIF  
DALAM UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974  
DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga

**Hari : Jumat  
Tanggal : 9 Juli 2021**

**Tim  
Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**



**Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag.**  
NIP: 197106101998032002



**Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy.**  
NIP: 20178168

**Anggota:**

1. **Dr. Ahmad Junaidi, M.Ag**
2. **Inayatul Anisah, M. Hum.**



**Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah**



**Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I**  
NIP: 197809252005011002

## MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، فَإِنْ خِفْتُمْ  
أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan Jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap hak-hak perempuan bila kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak berlaku adil maka kawinilah seorang saja”<sup>1</sup>

(Q.S An-Nisa’ : 03)

IAIN JEMBER

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Surabaya: Al-Hidayah, 2002), 98.

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ibu dan Bapak tercinta (Farida dan Muhyidin), terima kasih atas segala perjuangan dan pengorbanan yang tiada pernah henti dan terimakasih atas segala untaian doa dalam setiap sujud kalian.
2. Dosen pembimbing penulis, Ibu Inayatul Anisah, S.Ag, M.Hum, terimakasih telah membimbing, memberi arahan, memberikan semangat dan motivasi dalam proses penulisan hingga sampai terselesaikannya skripsi ini.
3. Adik tersayang (Mohammad Ilham Sholeh) yang kini sedang proses adaptasi dengan lingkungan barunya, yakni Pondok Pesantren. Semoga kerasan dan semangat belajar agar dapat membanggakan orang tua.
4. Calon Pendamping hidupku kelak, yang kini masih dirahasiakan-Nya. Semoga lekas dipertemukan.
5. Semua teman-teman kelas AS 2 angkatan 2017 yang senasib seperjuangan, terimakasih atas dukungan, motivasi, dan canda tawa kalian selama ini.
6. Teman-teman pondok NURIS, yang sudah kebersamai 8 tahun ini.
7. Almamater tercinta, IAIN Jember.

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul “Tijauan Teoretis Asas Monogami Relatif dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam” dengan lancar. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, yang membawa kita dari jaman jahiliyah menuju jaman yang terang benderang yakni agama Islam.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM, Selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I, Selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag, Selaku Ketua Program Studi.
4. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag, M.Hum, Selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
5. Kyai Muhyiddin Abdusshamad, muhibbu ruhina wa jasadina, terimakasih bimbingan, ilmu, teladan dan kasih sayang yang tiada batasnya.
6. Segenap dosen dan guru-guruku mulai SD, Mts, MA, yang telah membimbing dan memberikan ilmunya.

Akhirnya tidak ada yang penulis harapkan kembali kecuali ridha allah swt. Semoga karya tulis ini bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya. Aamiin.

Jember, 09 Juli 2021

Mohammad Irfan Sholeh

## ABSTRAK

Mohammad Irfan Sholeh, 2021: *Tinjauan Teoretis Asas Monogami Relatif dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*.

Kata kunci: Asas Monogami, Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam

Pembahasan mengenai perkawinan, dalam pengaturannya pada peraturan negara atau Undang-Undang, dibagi kedalam tiga peraturan. Yakni Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan BW (Burgerlijk Wetboek). Ketiga aturan ini tentu memiliki perbedaan dalam penerapan satu Asas dalam perkawinan, yakni Asas Monogami. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam menganut Asas Monogami tidak mutlak atau relatif, sedangkan dalam pengaturan BW atau Hukum Perdata menganut Asas Monogami Mutlak. Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan, menyebutkan bahwa pokok pembahasan mengenai perkawinan sejak diundangkannya UU No 1 Tahun 1974, menghapuskan pengaturan perkawinan dalam BW. Hal itu juga dikuatkan oleh Asas Hukum *Lex posterior derogate legi priori* atau ketentuan hukum yang baru mengganti atau menghapus ketentuan hukum yang lama. Berdasarkan hal itu seharusnya segala peraturan tentang perkawinan yang diatur dalam BW seharusnya sudah menjadi sejarah. Kemudian yang menjadikan pembahasan ini menarik untuk dikaji adalah pengaturan di lapangan tidak sesuai aturannya

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana ketentuan prinsip Asas Monogami Relatif yang diatur dalam UU No 1 tahun 1974. 2) Bagaimana ketentuan prinsip Asas Monogami Relatif yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. 3) Bagaimana penerapan Asas Monogami Relatif yang diatur dalam UU No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam di lapangan.

Adapun tujuan penelitian dari skripsi ini adalah: 1) Untuk mengetahui bagaimana ketentuan prinsip Asas Monogami Relatif yang diatur dalam UU No 1 tahun 1974. 2) Untuk mengetahui bagaimana ketentuan prinsip Asas Monogami yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. 3) Untuk mengetahui bagaimana penerapan Asas Monogami Relatif yang diatur dalam UU No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam di lapangan.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah *library research* (kepuustakaan), penelitian ini juga termasuk penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan telaah literature dengan sumber-sumber yang mendukung, kemudian data yang terkumpul dianalisis dengan model analisis isi (*content*) dan deskriptif analitik. Keabsahan data yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan triangulasi sumber dan teori.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan: 1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menganut Asas Monogami relatif, (Pasal 3 UU No. 1 tahun 1974). 2) Asas Perkawinan yang dianut KHI juga Asas Monogami relatif (Pasal 55) dalam hal suami beristri lebih dari seorang, diatur dalam Pasal 56 dan 57. 3) Kekaburan norma pada beberapa pasal yang dirasa kurang maksimal dalam memberikan perlindungan hukum bagi wanita, terutama sebagai dampak dari adanya poligami juga terjadi Inkonsistensi atau disharmoni hukum.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Definisi Istilah .....	10
F. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b> .....	<b>15</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	15
B. Kajian Teori .....	18
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>46</b>
A. Jenis Penelitian.....	46
B. Pendekatan Penelitian .....	48
C. Objek Penelitian.....	48
D. Sumber Data .....	48
E. Teknik Pengumpulan Data .....	49
F. Metode Analisis Data .....	50
G. Keabsahan Data .....	51
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b> .....	<b>53</b>
A. Ketentuan Asas Monogami Relatif Dalam Undang – Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	53



B. Ketentuan Asas Monogami Relatif Dalam Kompilasi Hukum Islam .....	65
C. Efektivitas Asas Monogami Relatif dalam UU No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi .....	75
1. Efektivitas Asas Monogami Pada Putusan No 236/pid.b/2016/pn.jh.....	79
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>87</b>
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	91
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>93</b>
<b>Lampiran-Lampiran</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum berlaku kepada semua makhluk-Nya, baik kepada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ini adalah cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak guna melestarikan keturunannya.<sup>2</sup> Perkawinan juga diartikan sebagai sebuah akad suci yang dilakukan oleh suami istri dan mengandung perjanjian lahir batin, bahkan Al-Quran menyebutnya dengan ungkapan *Mitsaqan Ghalidan* (ikatan yang kuat), dalam salah satu ayat-Nya disebutkan :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٦١﴾

Artinya: “Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami istri), dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu”.<sup>3</sup>

Dalil tersebut senada dengan pengertian perkawinan yang tersebut dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tepatnya pada Pasal 2 “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah”.<sup>4</sup> Perkawinan yang bertujuan untuk mewujudkan

<sup>2</sup> Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: PT Insan Citra, 1994), 9.

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Surabaya: Al-Hidayah, 2002), 105.

<sup>4</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2017), 2.

kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Perkawinan merupakan aspek yang sangat penting dalam ajaran agama Islam, di dalam al-Quran banyak dijumpai lebih dari 80 ayat yang menjelaskan tentang masalah perkawinan dari berbagai sisi yang berhubungan dengannya, baik ayat-ayat yang menggunakan kata nikah maupun kata *zawwaja*.<sup>5</sup>

Kata nikah sendiri menurut bahasa sama dengan kata, *zawaj*. Dalam *Kamus al-Munawwir*, kata nikah disebut dengan *an-nikah* dan *az-ziwaj*, *az-zawj* atau *az-zijah*. Secara harfiah, *an-nikah* berarti *al-wath'u*, *adh-dhammu*, dan *al-jam'u*. *Al-wath'u* berasal dari kata *wathi'a - yatha'u - wath'an*, yang artinya berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli, bersetubuh atau bersenggama.<sup>6</sup> *Adh-dhammu*, terambil dari akar kata *dhamma - yadhummu- dhamman* secara harfiah berarti mengumpulkan, memegang, menggenggam, menyatukan, menggabungkan, menyandarkan, merangkul, memeluk dan menjumlahkan. Sedangkan *al-jam'u* yang berasal dari akar kata *jama'a - yajma'u-jam'an*, berarti mengumpulkan, menghimpun, menyatukan, menggabungkan, menjumlahkan dan menyusun.<sup>7</sup> Itulah sebabnya mengapa bersetubuh atau bersenggama dalam istilah fiqih disebut dengan *al-jima'* mengingat persetubuhan secara langsung mengisyaratkan semua aktivitas yang terkandung dalam makna-makna harfiah dari kata *al-jam'u* tersebut.

Sedangkan makna perkawinan menurut Undang-Undang No 16 Tahun

<sup>5</sup> Rahmi, "Poligami: Penafsiran Surat An-Nisa" Ayat 3," (Kafa'ah : Jurnal Ilmiah Kajian Gender, Vol. V, No.1 Tahun 2015), 115.

<sup>6</sup> Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), 1461.

<sup>7</sup> Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, 1457.

2019 tentang perubahan atas Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, makna perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>8</sup> Lain lagi dengan pengertian perkawinan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang mengatakan makna perkawinan adalah “*Pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.*” Maka dari sini kita bisa melihat bahwa Undang-undang memandang perkawinan hanya dari segi hubungan keperdataannya saja, demikian yang tertuang dalam pasal 26 Burgerlijk Wetboek.<sup>9</sup> Lalu apakah artinya hal itu? Pada dasarnya, pasal 26 BW tersebut hendak menyatakan bahwa suatu perkawinan yang sah, hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), dan syarat-syarat serta peraturannya, dalam artian norma agama dikesampingkan dalam hal ini.

Perkawinan merupakan bagian integral dari syari’at Islam yang tidak bisa dipisahkan dari dimensi akidah dan akhlak Islam. Maka Islam memberikan pedoman agar hakim dan peradilan tidak menyimpang atau menyeleweng dari tugas dan wewenangnya. Karena hukum Islam merupakan sebagian hukum yang hidup dalam tatanan hukum Nasional Indonesia, tentu saja harus bisa mengimbangi dan menjawab permasalahan serta

---

<sup>8</sup> Undang-Undang No 1 Tahun 1974.

<sup>9</sup> Prof Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermedia, 2011), 23.

perkembangan hukum yang terjadi dalam masyarakat.<sup>10</sup> Peradilan itu mempunyai tugas yang mulia nan agung, karena dalam peradilan terkandung “*amar ma'ruf dan nahi mungkar*”, menyampaikan hak kepada yang harus menerimanya dan menghalangi orang dzolim untuk berbuat aniaya, serta mewujudkan perbaikan.

Di Indonesia, terdapat 3 (tiga) peraturan yang mengatur masalah perkawinan, yaitu BW, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan jo Undang-Undang No 16 Tahun 1999 tentang perlawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, ketiga aturan tersebut memiliki perbedaan dalam mengatur masalah perkawinan. Tentunya hal ini sangat menarik untuk dikaji karena terdapat beberapa permasalahan hukum yang timbul khususnya mengenai salah satu asas perkawinan yang berbeda dari ke tiga aturan yang mengaturnya itu, yakni *Asas Monogami*.

Hukum Islam yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia telah disusun dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang No 16 Tahun 1999 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam kedua aturan hukum tersebut perkawinan telah diatur secara lengkap, salah satunya adalah persoalan mengenai salah satu asas dalam pernikahan, yaitu Asas Monogami. Salah satu asas dari perkawinan adalah Asas Monogami, yang mana pria hanya boleh mempunyai seorang istri begitupun sebaliknya, dalam

---

<sup>10</sup> Bambang Sutiyoso, SH., HM., M.Hum., Sri Hastuti Puspitasari, SH., MH., *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, 2005, 11.

waktu tertentu.<sup>11</sup>

Asas Monogami dalam Undang-Undang Perkawinan bersifat terbuka atau tidak mutlak, lain halnya dengan yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa Asas Monogami bersifat mutlak. Poligami diberi tempat yang diatur dengan beberapa pasal dan ayat yang mengaturnya. Namun demikian, walaupun poligami tersebut diberi tempat, akan tetapi bukan berarti bahwa poligami dijadikan asas dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Hal tersebut merupakan pengecualian saja, yang ditujukan kepada orang yang menurut hukum dan agama atau kepercayaannya dengan pembatasan atau syarat, ada suatu alasan tertentu agar bisa mendapatkan ijin dari pengadilan.

Sifat tidak mutlak dari Asas Monogami ini diatur dalam pasal 3 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan diatur pula dalam pasal 55, 56, dan 57 Kompilasi Hukum Islam, bahkan diatur pula dalam al-Quran, yaitu Q.S. An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ  
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا  
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya: “Dan Jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap hak-hak perempuan bila kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak berlaku adil maka kawinilah seorang saja.”<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1995), 159.

<sup>12</sup> Musfir Husain, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 49.

Asas perkawinan dalam UU Perkawinan menganut Asas Monogami tidak mutlak. Hal tersebut dapat kita lihat dari isi Pasal 3 sebagai berikut:

1. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Sedang seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
2. Pengadilan dapat memberikan ijin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>13</sup>

Sehingga pada hakikatnya asas perkawinan di Indonesia menganut asas pernikahan Monogami tidak mutlak, yaitu pria hanya boleh mempunyai seorang istri begitupun sebaliknya dalam satu waktu, sebagaimana disebutkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Arti kata *Monogami* sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah sistem yang hanya memperbolehkan seorang laki-laki mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu.<sup>14</sup> Sedangkan menurut Achmad Kuzari, kata monogami dapat dipasangkan dengan poligami sebagai antonim katanya. Monogami yaitu perkawinan dengan istri tunggal dalam artian seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan saja, sedangkan kata poligami yaitu perkawinan dengan dua orang perempuan atau lebih dalam waktu yang sama.<sup>15</sup> Asas monogami dalam UU Perkawinan bersifat terbuka atau tidak mutlak, lain halnya dengan yang diatur dalam KUH Perdata bab empat bagian kesatu Pasal

---

<sup>13</sup> Harumiati Natadimaja, *Hukum Perdata Mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2000), 23.

<sup>14</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 753.

<sup>15</sup> Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1995), 159.

27, bahwa Asas Monogami dalam perkawinan bersifat mutlak.<sup>16</sup>

Pembahasan mengenai prinsip monogami dalam undang-undang perkawinan ini didasari karena adanya kekaburan norma pada beberapa pasal yang dirasa kurang maksimal dalam memberikan perlindungan hukum bagi wanita terutama sebagai dampak dari adanya poligami. Kekaburan yang dimaksud bahwasanya normanya sudah ada namun pengaturannya belum jelas, sehingga menimbulkan multitafsir. Terutama pada syarat alternatif dan kumulatif yang masih menyudutkan kaum wanita. Perlu adanya penelitian lebih lanjut terkait problematika yang terjadi pada pengaturan asas monogami dalam undang-undang perkawinan, serta bagaimana konsep yang tepat dalam pengaturan poligami sehingga memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi wanita.

Asas Monogami yang diterapkan di Indonesia merupakan Monogami relatif atau tidak mutlak, yang artinya masih memberikan peluang bagi seseorang untuk melakukan poligami dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada perundang-undangan yaitu syarat alternatif dan kumulatif. Namun realitanya banyak ditemukan penyimpangan yaitu dengan melakukan poligami secara illegal atau diluar dari mekanisme yang ada. Akibat dari hal itu akan lebih berdampak pada wanita, mengalami KDRT, kekerasan seksual, mental, fisik, maupun dampak ekonomi.

Berangkat dari latar belakang di atas, penelitian ini kami angkat dengan judul **“Tinjauan Teoretis Asas Monogami Relatif dalam UU No 1**

---

<sup>16</sup>Dahlan Hasyim, “*Tinjauan Teoretis Asas Monogami Tidak Mutlak Dalam Perkawinan*,” *Mimbar*, Volume XXIII, No. 2 (April – Juni, 2007), 300.



**Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”**. Melihat perbedaan asas hukum yang diberlakukan dalam satu peraturan, yakni tentang Asas Monogami relative atau tidak mutlak. Sehingga diharapkan akan ditemui histori serta landasan teori atas pemberlakuan Asas Monogami tersebut.

### **B. Fokus Kajian**

Dari permasalahan di atas maka penulis mengambil fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan prinsip Asas Monogami Relatif yang diatur dalam UU No 1 tahun 1974?
2. Bagaimana ketentuan prinsip Asas Monogami Relatif yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam?
3. Bagaimana penerapan Asas Monogami Relatif yang diatur dalam UU No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam di lapangan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini, yaitu untuk menyelesaikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan prinsip Asas Monogami Relatif yang diatur dalam UU No 1 tahun 1974.
2. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan prinsip Asas Monogami yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.
3. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Asas Monogami Relatif yang diatur dalam UU No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam di lapangan.

#### D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang hadir berjudul “Tinjauan Teoretis Asas Monogami Relatif dalam UU No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam ini bertujuan untuk menjawab rasa ingin tahu penulis tentang perbedaan penerapan konsep Asas Monogami dalam peraturan yang terkait dengan perkawinan. Kendatipun pada setiap penelitian yang dilakukan pasti akan membawa manfaat kepada pihak terkait dan semua komponen yang mencakupnya. Sehingga diharapkan dapat membawa manfaat baik secara teoritis dan praktis terhadap khalayak umum, terutama bagi peneliti sendiri.

Adapun tujuan dari manfaat penelitian ini terbagi menjadi beberapa poin sebagai berikut :

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan kedepannya menambah pengetahuan dan memperkaya khazanah keilmuan yang berkaitan dengan Asas Monogami relatif atau tidak mutlak. Terutama dalam memahami perbedaan penerapan konsepnya dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Tinjauan teori dan histori serta implikasinya.
- b. Hasil penelitian ini kiranya dapat digunakan sebagai rujukan bagi penelitian selanjutnya, sehingga penelitian mengenai penerapan konsep Asas Monogami dalam perkawinan mengalami *Upgrading* dan penerapan yang lebih baik lagi.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat serta tambahan wawasan dalam mengembangkan kompetensi peneliti khususnya yang berkaitan dengan Asas Monogami tidak mutlak dalam peraturan perkawinan.

### b. Bagi Almamater IAIN Jember

Penelitian ini harapan kedepannya dapat memberikan kontribusi wawasan pengetahuan dan menambah referensi ilmu pengetahuan bagi kepentingan para akademisi, terkhusus mahasiswa Al-Akhwat As-syakhsiyah. Serta sebagai rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mempunyai substansi pembahasan yang sama.

### c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan khususnya mengenai penerapan Asas Monogami dalam perkawinan, dampaknya, serta dapat menambah wawasan kita bersama.

## E. Definisi Istilah

Dalam hal ini, definisi istilah berisi mengenai pengertian istilah-istilah yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Yang bertujuan untuk menjelaskan poin penting dalam judul sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam memaknai istilah-istilah sebagaimana yang dimaksud

oleh peneliti.

### 1. Asas Monogami

Arti kata monogami sendiri Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah sistem yang hanya memperbolehkan seorang laki-laki mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu.<sup>17</sup> Sedangkan menurut Achmad Kuzari, kata monogami dapat dipasangkan dengan poligami sebagai antonim katanya. Monogami yaitu perkawinan dengan istri tunggal dalam artian seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan saja, sedangkan kata poligami yaitu perkawinan dengan dua orang perempuan atau lebih dalam waktu yang sama.<sup>18</sup>

Asas monogami ini adalah pengecualian, apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama (Islam) mengizinkan, seorang suami dapat beristeri lebih dari satu orang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari satu orang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak – pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

### 2. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bagi suatu negara yang menganut asas demokrasi dalam pemerintahannya seperti Indonesia, adalah mutlak adanya sebuah Undang-undang guna mengatur masyarakatnya. Demikian halnya dengan hukum perkawinan, harus ada Undang-Undang khusus yang mengaturnya.

<sup>17</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 753.

<sup>18</sup> Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, 159.

Dalam sejarahnya, Undang-Undang perkawinan sudah sejak lama diperjuangkan, namun baru pada tanggal 22 Desember 1973 baru disahkan oleh DPR. Dan diundangkan dalam lembaran negara pada tanggal 2 Januari 1974 setelah ditandatangani oleh presiden.<sup>19</sup> Maka kemudian Undang-undang ini dikenal dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Kemudian ada beberapa poin yang direvisi, salah satunya tentang batas Usia minimal perkawinan bagi perempuan, yakni dinaikkan menjadi 19 tahun. Revisi atas perubahan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menjadi Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

### 3. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam atau yang disingkat dengan KHI adalah suatu istilah untuk menunjukkan himpunan kaidah-kaidah hukum Islam yang bersumber dari kitab-kitab fikih empat mazhab. Jadi seluruh pandangan ulama terkait fikih itu disatukan dalam bentuk buku yang disusun dengan memakai bahasa perundang-undangan. KHI menjadi pegangan Hakim di pengadilan agama, dalam memutus sengketa perkawinan, waris, hibah, dan wakaf.

Kompilasi sendiri berasal dari bahasa latin yang diambil dari kata *compilare* yang mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama, contohnya adalah mengumpulkan berbagai peraturan yang tersebar dan berserakan

---

<sup>19</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 60.

dimana-mana.<sup>20</sup>

Ahmad Zarkasi L,c dalam bukunya, *Ahli Waris Pengganti Pasal Waris Bermasalah dalam KHI* menyampaikan bahwa ide pembentukan KHI bermula pada 21 Maret tahun 1985. Ketika itu muncul surat keputusan bersama (SKB) Mahkamah Agung dan Menteri Agama Nomor 07/KMA/1985 tentang penunjukan pelaksanaan proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi.<sup>21</sup>

Sehingga bisa dikatakan bahwa penyusunan KHI dapat dipandang sebagai suatu proses transformasi hukum Islam dalam bentuk tidak tertulis ke dalam peraturan perundang-undangan. Dan juga sebagai bahan hukum formil yang bisa digunakan oleh hakim pengadilan agama, dalam memutus, menyelesaikan, dan mengadili permasalahan hukum Islam yang meliputi perkawinan, wakaf, zakat, dan hibah.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk dapat memudahkan memahami masalah yang dibahas dalam penelitian ini, maka penyusun akan menguraikan sistematika pembahasan dalam penelitian ini menjadi 4 (empat) bab. Adapun susunannya sebagai berikut :

### **- BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka , kerangka

<sup>20</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, edisi I* ( Jakarta: Akademika Pressindo, 1992) 10

<sup>21</sup> Cik Hasan Bisri, *Komilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999), 8.

teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

- **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan umum dalam bab II ini akan membahas mengenai teori-teori apa yang akan digunakan dalam penelitian yang akan peneliti teliti, yakni terdiri dari teori *monogami*.

- **BAB III : METODE PENELITIAN**

Didalam bab III menjelaskan tentang gambaran umum penelitian yang dilakukan oleh penulis. Mencakup pendekatan dan jenisnya dalam melakukan penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.

- **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini peneliti menyajikan deskripsi secara umum objek penelitian, berisi jawaban dari rumusan masalah yang merupakan hasil temuan dari penelitian. Serta beberapa contoh dari rumusan masalah yang dihadirkan.

- **BAB V : PENUTUP**

Pada bab V yang merupakan bab penutup ini, peneliti membahas mengenai saran dan kesimpulan.

IAIN JEMBER

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam latarbelakang masalah di atas, maka sebagai upaya untuk mendukung sebuah analisis yang lebih komprehensif, langkah selanjutnya yaitu penulis akan berupaya melakukan telaah pustaka dengan menggunakan penelitian terdahulu, yang tentunya berkaitan dengan penelitian yang hendak dilakukan penulis sebagai bahan perbandingan atau studi komparatif.

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian, sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama persis seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa skripsi dan artikel ilmiah terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

1. Skripsi yang ditulis Oleh Lija Aruan (140200213), mahasiswi Program Studi (S1) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara pada tahun 2018. Dengan judul “Penerapan Asas Monogami Dalam Perkawinan, Ditinjau Dari UU No.1 Tahun 1974 Dan Agama Kristen Katolik”. Dalam skripsi ini membahas mengenai Pengaturan Asas Monogami menurut UU



No. 1 Tahun 1974 dan pengaturan Asas Monogami dalam agama Kristen Katolik. Sehingga menghasilkan kesimpulan Di mana dalam Undang – Undang perkawinan sendiri sifat Asas Monogami itu tidaklah mutlak dengan alasan dan tujuan tertentu. Sementara dalam pandangan Katolik Asas Monogami adalah mutlak.<sup>22</sup>

Adapun persamaan dari penelitian ini adalah objek penelitiannya, yaitu sama-sama membahas mengenai penerapan konsep Asas Monogami dalam UU No. 16 Tahun 2019, yang merupakan revisi dari UU No 1 tahun 1974. Adapun perbedaannya adalah penelitian terdahulu menfokuskan penelitiannya kepada penerapan Asas Monogami yang dianut oleh sistem hukum dalam agama Kristen Katolik.

2. Skripsi yang ditulis oleh Keyismanto I Hadikum (271 413 014) mahasiswa Program Studi (S1) Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo pada tahun 2017. Judul yang di teliti yaitu “Efektivitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Penerapan Asas Monogami”. Skripsi ini ditulis agar dapat mengetahui dan mengkaji bagaimana efektivitas UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Penerapan Asas Monogami di Desa Lobuto Kecamatan Biluhu dan Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menghambat penerapan asas monogami dalam pelaksanaan perkawinan di Desa Lobuto Kecamatan Biluhu.

Adapun persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama mengkaji

---

<sup>22</sup> Lina Arun, *skripsi tentang Penerapan Asas Monogami Ditinjau Dari UU No.1 Tahun 1974 Dan Agama Kristen Katolik*, (Medan : Universitas Sumatera Utara 2018)

mengenai penerapan konsep Asas Monogami dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang merupakan revisi dari UU No 1 tahun 1974. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu lebih memfokuskan untuk membahas efektivitas penerapan asas monogami di Desa Lobuto Kecamatan Bihulu.<sup>23</sup>

3. Skripsi yang ditulis oleh Milia Yuliasari mahasiswi Program Studial-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Jurusan Syari'ah Universitas Islam Sultan Agung Semarang tahun 2016. Judul yang diteliti yaitu "Kajian Maqasid Asy-Syari'ah Tentang Monogami Sebagai Asas Perkawinan Dalam KHI". Di dalam skripsi ini membahas mengenai efektivitas penerapan asas Monogami dalam Kompilasi Hukum Islam ditinjau dari perspektif Maqasid Asy-Syari'ah.<sup>24</sup>

Persamaan skripsi ini yaitu sama-sama membahas mengenai Asas Monogami sebagai asas perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam. Adapun perbedaannya, penelitian terdahulu hanya fokus membahas asas Monogami menurut kajian Maqasid asy-Syari'ah dalam KHI, sedangkan penelitian ini membahasnya dari tiga peraturan sekaligus, yakni Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

4. Artikel penelitian yang ditulis oleh Dedi Ismiranto, program Pascasarjana Universitas Islam Malang. Adapun judul yang diteliti yaitu "Asas

<sup>23</sup> Keyismanto I Hadikum, *Efektivitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Penerapan Asas Monogami*, (Gorontalo : Universitas Negeri Gorontalo, 2017).

<sup>24</sup> Milia Yuliasari, *Kajian Maqasid Asy-Syari'ah Tentang Monogami Sebagai Asas Perkawinan Dalam KHI*, (Semarang : Universitas Islam Sultan Agung, 2016).

Monogami Dalam Sistem Hukum Perkawinan Di Indonesia Dan Tunisia”. Perbandingan Asas Monogami di Indonesia dan Tunisia adalah di Indonesia Asas Monogami relative atau tidak mutlak sedangkan di Tunisia Asas Monogami mutlak. Hal itu sesuai dengan asas hukum perkawinan di Tunisia menurut Pasal 18 Undang-Undang Hukum Perkawinan Tunisia menyatakan bahwa beristri lebih dari seorang adalah perbuatan yang dilarang.<sup>25</sup>

Persamaan daripada penelitian tersebut yaitu sama-sama membahas tentang Asas Monogami dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Adapun perbedaannya adalah penelitian terdahulu tersebut memakai studi komparatif antara pengaturan Asas Monogami di Indonesia dengan pengaturan di Tunisia.

## **B. Kajian Teori**

Sebagai upaya untuk mengarahkan suatu penelitian, dibutuhkan teori yang dapat menjadikan penelitian tersebut membuahkan penelitian yang memuaskan, dan sesuai dengan harapan. Jadi kerangka teoritik adalah sebuah keharusan dalam melakukan penelitian ilmiah. Kerangka teori dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori-teori yang akan di pakai sebagai dasar atau landasan penelitian yang akan dilakukan, adapun teori-teori mengenai variabel-variabel permasalahan yang akan diteliti.<sup>26</sup> Dan juga pada bagian ini berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan dasar pijakan penelitian. Pembahasan secara lebih luas dan

<sup>25</sup> Dedi Ismiranto, *Asas Monogami Dalam Sistem Hukum Perkawinan Di Indonesia Dan Tunisia*, (Malang : Universitas Islam Malang, 2017).

<sup>26</sup> Mardalis, *Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. VIII (Jakarta: Bumi Aksara, 2006) , 41.

mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.<sup>27</sup> Sehingga pada akhirnya dengan landasan teori yang bagus, akan dihasilkan buah penelitian yang bagus pula.

Perkawinan dalam Islam merupakan sebuah peristiwa sakral sekaligus peristiwa profan. Bermakna sakral karena perkawinan diyakini sebagai pranata sosial yang luhur dan suci, di mana komitmen dua jenis kelamin berbeda dilakukan atas nama Tuhan. Sementara makna profan perkawinan dilihat sebagai bentuk kesepakatan dua belah pihak untuk hidup bersama dalam sebuah bahtera rumah tangga. Sebagai bentuk komitmen atau perjanjian bersama antar keduanya, perkawinan mempunyai akibat-akibat hukum yang diakui, dikukuhkan dan dilindungi oleh Undang-undang (Negara). Hanya saja, perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa, melainkan perjanjian luar biasa karena menyangkut kebrsamaan hidup yang esesensi dan karakternya didasarkan atas kodrat kemanusiaan.

Harus dikau bersama bahwa hukum perkawinan kita secara substantif merupakan penjabaran hukum perkawinan dalam fiqh Islam, mengingat mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam. Yang menjadi persoalan, hukum perkawinan kita masih didominasi oleh paradigma Islam yang tafsirannya merujuk pada kitab-kitab fiqh klasik, yang notabene penafsirannya masih relative bias jender. Sehingga implikasi produk hukum yang mewarnainya cenderung merugikan kepentingan perempuan.

---

<sup>27</sup> Institut agama Islam Negeri Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (IAIN Jember Press), 39.

Nuansa seperti itu begitu terasa dalam sejarah pergulatan hukum perkawinan di Indonesia. Paradigma seperti itu jelas terekam dalam sebuah perdebatan panjang, sejak awal perumusan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkawinan hingga disahkannya menjadi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dalam konteks ini, perempuan sepertinya selalu menjadi korban korporasi antar Negara dan Agama. Ibarat dua sisi mata uang, Negara dan agama selalu berdampingan, seiring sejalan, sedangkan perempuan berada jauh terpisah dari keduanya. Padahal Islam telah berperan besar dalam mengangkat harkat dan martabat perempuan. Kalau dalam masyarakat sebelum datangnya Islam perempuan diperlakukan selayaknya barang, maka ajaran Islam secara drastis memperlakukan perempuan secara terhormat.

Maka bagaimanapun hukum merupakan aturan normatif yang mengatur pola perilaku manusia yang tidak hadir dari ruang kosong, tetapi muncul dari kesadaran masyarakat yang membutuhkan keteraturan hidup. Karenanya, hukum sejatinya harus terus berkembang untuk mengakomodasi nilai-nilai yang tumbuh dari masyarakat, termasuk nilai adat, budaya, dan terlebih lagi agama.

Jadi, tantangan yang kita hadapi tidak hanya sekedar merevisi atau mengubah materi UU Perkawinan, tapi yang lebih penting dari itu yakni merubah paradigma masyarakat tentang perkawinan kearah yang lebih melindungi dan memberdayakan kepentingan dan hak-hak perempuan. Inilah tantangan kita dalam dalam menyelenggarakan hukum perkawinan di masa depan. Tantangan ini harus kita hadapi dan atasi bersama, karena perkawinan

adalah institusi yang akan menopang Negara ini tetap eksis dan berkembang melalui regenerasi yang dilahirkan dari keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah.

## 1. Perkawinan

### a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam hukum positif Indonesia diatur pada pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang memberikan definsi perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>28</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan tercantum dalam pasal 2 yang berbunyi “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.<sup>29</sup>

Istilah perkawinan berasal dari bahasa Inggris, yaitu marriage, wedding atau matrimony, bahasa belandanya yaitu huwelijk.<sup>30</sup> Perkawinan dalam istilah ilmu fiqh disebut نكاح dan زواج keduanya berasal dari bahasa arab yang mempunyai arti إالضمام الوطء

<sup>28</sup> Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 42.

<sup>29</sup> Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 78.

<sup>30</sup> Salim HS, Nurbaini Septiana Erlies, *Perbandingan Hukum Perdata Civil Law*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), 115.

- 1) Arti hakiki yang sebenarnya dari kata mufrodad الضم adalah mendidih, menghimpit, dan berkumpul.
- 2) Arti *metafosis* (majas kiasan) ialah الوطاء atau القمد adalah bersetubuh, akad, atau perjanjian.<sup>31</sup>

Devinisi perkawinan adalah pintu bagi bertemunya dua hati dalam sebuah naungan hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak untuk hidup bergaul guna memelihara kelangsungan manusia di bumi. Perkawinan merupakan suatu persatuan yang dapat diciptakan dengan cinta serta dukungan yang diberikan seorang pria kepada istrinya, atau wanita pada suaminya.<sup>32</sup>

Menurut Mohammad Idris Ramulyo, perkawinan adalah suatu akad (perjanjian) yang suci untuk hidup sebagai suami istri yang sah, membentuk keluarga bahagia dan kekal, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Perjanjian yang suci antara seorang pria dengan seorang wanita
- 2) Membentuk keluarga yang bahagia (sakinah, mawaddah, dan warahmah).<sup>33</sup>

Perkawinan merupakan suatu lembaga yang unik, yang

<sup>31</sup> Said Umar, *Hukum Islam di Indonesia Tentang Perkawinan*, (Surabaya: Cempaka 2007), 27.

<sup>32</sup> Bustami, Fitriani Rini, Sahara Siti, *Memikirkan kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri*, (Yogyakarta: Deepublish 2020), 6.

<sup>33</sup> Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara 1999), 45.

merupakan suatu institusi sosial yang diakui di setiap kebudayaan atau masyarakat. Kendatipun makna perkawinan berbeda-beda, tetapi praktik perkawinan di hampir semua kebudayaan cenderung sama, yakni menunjukkan pada suatu peristiwa saat sepasang calon suami istri dipertemukan secara formal dihadapan ketua agama, para saksi, dan sejumlah hadirin untuk kemudian disahkan secara resmi dengan upacara dan ritual-ritual tertentu. Yang penulis rasa, tradisi memeriahkan seremonial acara pernikahan di negeri ini, sangat beragam dan unik. Sehingga bisa dikatakan sebagai bagian dari ribuan adat dan kekayaan tradisi di Indonesia.

Perkawinan memiliki dua makna, yaitu:

- 1) Sebagai suatu institusi sosial, suatu solusi kolektif terhadap kebutuhan sosial. Eksistensi dari perkawinan itu memberikan fungsi pokok untuk kelangsungan hidup suatu kelompok, dalam hal ini adalah masyarakat.
- 2) Makna individual, perkawinan sebagai bentuk legitimasi atau pengesahan terhadap peran sebagai individual, perkawinan dipandang sebagai sumber kepuasan personal.<sup>34</sup>

Pernikahan juga bisa didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang mengakibatkan aspek akibat hukum, dengan melangsungkan perkawinan maka akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban serta mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong

---

<sup>34</sup> Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, 49.



karena pernikahan termasuk dalam pelaksanaan agama, maka didalamnya terkandung adanya tujuan atau maksud mengharapkan keridhoan Allah SWT.<sup>35</sup> Sebagaimana diketahui bahwa salah satu dari ajaran agama atau maqosid syariah adalah Hifz Al-din dan Hifz An-nafs, yakni menjaga agama dan menjaga atau melestarikan keturunan.

Adapun harapan yang sering dikemukakan bagi pasangan yang sudah menikah adalah :

- 1) Melakukan segala sesuatu bersama-sama
- 2) Terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan pribadi yang mendalam
- 3) Keinginan untuk selalu memperhatikan dan diperhatikan oleh pasangan
- 4) Hilangnya kebiasaan-kebiasaan buruk karena pengaruh dari rasa cinta kasih setelah perkawinan
- 5) Dapat beradaptasi dengan problem-problem yang terjadi dalam kehidupan perkawinan.<sup>36</sup>

Berdasarkan beragam devinisi perkawinan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang lelaki dan perempuan sebagai sepasang suami istri dan memiliki kekuatan hukum dengan proses legal melalui pencatatan di KUA, serta diakui dalam sosial kemasyarakatan dengan tujuan membentuk sebuah keluarga sebagai satu kesatuan

<sup>35</sup> Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 20.

<sup>36</sup> Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, 10.

dan melestarikan keturunan.

Perkawinan merupakan kebutuhan setiap manusia sebagai makhluk sosial yang selalu ingin hidup berdampingan, dengan perkawinan memberikan banyak manfaat yang tidak terbatas, diantaranya adalah pembentukan sebuah keluarga yang di dalamnya terdapat kedamaian. Perkawinan juga memberikan perlindungan satu dengan lainnya, karena adanya rasa saling memiliki serta kasih sayang, sehingga timbul persaan damai dan tenang dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

b. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan yang dalam hal ini manifestasi dari ketaatan seorang hamba kepada tuhanya tentu memiliki dasar hukum yang jelas. Dasar hukum tersebut merupakan sebuah batu pijakan bagi seseorang untuk senantiasa melaksanakan perkawinan.

Hubungan suami istri antara pria dan wanita melahirkan kasih sayang yang mendalam terhadap anak-anak yang merupakan perhiasan kehidupan. Dengannya hal-hal yang dapat memperkokoh ikatan cinta dan kasih sayang antara pria dan wanita tersebut. Selain itu, adanya sang istri disamping suami akan menentramkan suami dalam menghadapi suatu kesulitan. Manusia menurut fitrahnya tidak sanggup menahan nafsu seksual. Islam sebagai agama yang fitrah menyalurkan sesuatu menurut semestinya. Mengenai penyaluran

hasrat seksual, Islam mensyariatkan perkawinan.<sup>37</sup>

يَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ  
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ  
الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: *Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silataruhanim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (Surah Annisa ayat 1)*

Sedangkan bila ditinjau dari sumber Hadis, dasar hukum perkawinan terdapat dalam Hadis berikut ini:

Umar bin Hafsh bin Ghiyats telah menceritakan kepada kami:

“Bapakku telah menceritakan kepada kami: A'masy telah menceritakan kepada kami, dia berkata: Umarah telah menceritakan kepadaku: Dari Abdurrahman bin Yazid, dia berkata: Aku masuk bersama Al-Qamah dan Al-Ashwad ke dalam rumah Abdullah, lalu Abdullah berkata: Kami para pemuda pernah bersama Nabi Shallallahu'Alaihi Wasallam,

<sup>37</sup> Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan masalah pernikahan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), 131.

*maka Rasulullah SAW bersabda kepada kami: Wahai para pemuda, barangsiapa yang mempunyai kemampuan, maka hendaklah dia menikah, karena sesungguhnya nikah dapat menjaga pandangan dan memelihara kemaluan dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu adalah benteng baginya." (HR. Bukhari no. 5066).*

Dan juga hadist tentang perkawinan yang masyhur sebagai berikut:

تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا وَ لِنَسَبِهَا وَ لِجَمَالِهَا وَ لِوَلَدِيَّتِهَا فَظَفَرٌ بِذَاتِ  
الدِّينِ تَرِيَتْ يَدَاكَ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ السَّبْعَةِ

Artinya : “nikahilah perempuan karena empat perkara, yaitu karna hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. (Muttafaq ‘alaih dan sisanya dari tujuh orang imam).<sup>38</sup>

Pada hadist populer sebagai dalil pernikahan tersebut sudah jelas bahwa Nabi menyebut nikah adalah suatu kesunnahan baginya dan bagi umatnya.

Berdasarkan ayat Al-Quran dan Hadis di atas, diketahui bahwa hukum menikah jika tidak dipengaruhi oleh kondisi apapun adalah sunah. Akan tetapi jumhur ulama memahami hukum tersebut bisa berubah sesuai kondisi yang dihadapi oleh seseorang yang akan melangsungkan perkawinan.

<sup>38</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Bandung: Matba’atul Ma’arif), 201.

Adapun hukum dari perkawinan ada 5, yaitu:

- 1) Wajib, hukum ini berlaku bagi seseorang yang telah mempunyai kemampuan untuk kawin dan telah dikhawatirkan terjerumus pada perbuatan zina.
- 2) Sunah, ini berlaku bagi orang yang memiliki kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tapi ia belum dikhawatirkan terjerumus pada perbuatan zina.
- 3) Haram, yaitu bagi orang yang tidak mempunyai kemampuan dan keinginan untuk menikah dan tidak mampu bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban dalam perkawinan sehingga apabila ia melangsungkan perkawinan akan berakibat pada terlantarnya dirinya dan istrinya, atau bagi orang yang memiliki niat yang tidak baik dalam perkawinan.
- 4) Makruh, hal ini berlaku bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk menikah tapi ia masih mampu untuk menahan dirinya agar tidak terjerumus ke dalam lembah kemaksiatan andai ia tidak menikah.
- 5) Mubah, yaitu bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk menikah. Apabila ia tidak melangsungkan perkawinan ia belum dikhawatirkan untuk berbuat zina dan apabila ia menikah juga tidak menelantarkan kewajibannya pada keluarga.<sup>39</sup>

Berdasar hukum perkawinan diatas yang tentunya bersumber

---

<sup>39</sup> Said bin Abdullah bin Thalib al Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 8.

dari dalil qath'i yakni Al-qur'an dan hadist, dapat diuraikan bahwa perkawinan adalah merupakan perintah Allah SWT dan Sunnah Rosul yang harus diikuti oleh umat-Nya. Kewajiban melakukan perkawinan merupakan kewajiban bagi orang yang mampu melakukan nikah. Tentunya, kesanggupan tersebut tidak hanya dinilai atau dilihat dari segi materi saja, akan tetapi harus dilihat dari segi non materi, sedangkan bagi yang tidak mampu hendaklah atau dianjurkan untuk berpuasa. Sedangkan tujuan perkawinan dari dalil diatas adalah untuk menundukkan mata yang menjadi sumber hawa nafsu.

#### c. Syarat dan Rukun Perkawinan

Syarat adalah segala sesuatu yang mesti ada untuk menentukan sah tidaknya suatu pekerjaan atau ibadah, tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan seperti menghadap kiblat untuk salat atau calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam. Sedangkan sah ialah suatu pekerjaan atau ibadah yang memenuhi rukun dan syarat.

Adapun rukun dan syarat perkawinan sebagai berikut:

##### 1) Calon Suami, dengan syarat:

- Muslim
- Merdeka
- Berakal.
- Benar-benar lelaki
- Adil.

- Tidak beristri empat.
- Bukan mahram calon istri
- Tidak sedang ihram haji ataupun umrah.

2) Calon Istri, dengan syarat:

- Muslimah
- Benar-benar perempuan
- Telah mendapat izin dari walinya
- Tidak bersuami atau dalam masa idah
- Bukan mahram calon suami
- Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.

3) Saksi :

- Sekurang-kurangnya 2 (dua) orang
- Islam
- Berakal
- Baligh
- Laki-laki
- Tidak terganggu ingatan dan tidak tuli
- Memahami kandungan lafadz ijab dan Kabul untuk memahami dari maksud akad nikah
- Dapat mendengar, melihat dan bercakap
- Adil (tidak melakukan dosa-dosa besar)
- Hadir dalam ijab dan Kabul
- Merdeka.

## 4) Wali

- Laki-laki
- Dewasa
- Mempunyai hak perwalian
- Tidak terdapat halangan perwalian

## 5) Ijab dan Kabul

- Tidak sah jika menggunakan kata selain kawinkan I atau nikahkan
- Shigat ijab disampaikan secara sempurna dan sighthat Kabul harus disampaikan segera setelah pernyataan ijab
- Nikah harus diniatkan untuk selamanya
- Diucapkan dengan sharih (jelas). Artinya sighthat ijab qabul harus dilakukan dengan bahasa yang dapat dipahami oleh orang yang melakukan akad, penerima akad, dan saksi.<sup>40</sup>

## d. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Tujuan pernikahan dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 terdapat pada pasal 1 yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Jika melihat pada Kompilasi Hukum Islam, tujuan perkawinan dirumuskan pada pasal 3 KHI yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Bila diperhatikan rumusan mengenai tujuan perkawinan sedikit berbeda

<sup>40</sup> Mardani. *Hukum Perkawinan islam di dunia islam Moderen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 10.



antara Undang-undang No 1 tahun 1974 dengan KHI, tetapi sesungguhnya perbedaan itu hanya keinginan dari perumus supaya dapat memasukkan unsur-unsur mengenai tujuan perkawinan. Artinya tujuan ini bukan untuk memperlihatkan sebuah pertentangan di dalam tujuan perkawinan, tetapi lebih memasukkan unsur-unsur yang sebanyak-banyaknya dalam tujuan perkawinan.<sup>41</sup>

Adapun tujuan dari perkawinan ialah:

- 1) Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan kebutuhan hajat manusia.
- 2) Membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 3) Memperoleh keturunan yang sah.
- 4) Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, memperbesar rasa tanggung jawab.
- 5) Membentuk rumah tangga yang sakinah (tentram), mawaddah (penuh cinta kasih), dan rahmah (kasih sayang).
- 6) Ikatan perkawinan sebagai mitsaqan ghalidzhan, sekaligus mentaati perintah Allah SWT, bertujuan untuk membentuk dan membina ikatan lahir batin.<sup>42</sup>

Hikmah perkawinan dalam agama Islam bukan hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial,

<sup>41</sup> M. Ridwan Indra, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Haji Masagung, 1994),1.

<sup>42</sup> Mardani. *Hukum Perkawinan islam di dunia islam Moderen*, 11.

psikologis dan agama. Adapun hikmah perkawinan antara lain:

- 1) Memelihara gen manusia
- 2) Pernikahan adalah tiang keluarga yang kokoh
- 3) Adapun beberapa faedah nikah diantaranya: nikah dapat menyegarkan jiwa, hati menjadi tenang, dan memperkuat ibadah
- 4) Nikah sebagai perisai bagi manusia.
- 5) Melawan hawa nafsu.<sup>43</sup>

## 2. Asas-Asas Perkawinan

KUH-Perdata tidak memberi pengertian secara detail mengenai pengertian perkawinan. Perkawinan di dalam hukum perdata disebutkan adalah perkawinan perdata, dimana perkawinan hanya merupakan ikatan lahiriah antara seorang pria dan wanita, unsur agama disini tidak dilihat. Sehingga tujuan perkawinan yaitu tidak untuk memperoleh keturunan, oleh karena itu bisa dimungkinkan perkawinan ini bersifat ekstrimis.

Adapun mengenai Asas atau prinsip yang dianut dalam Undang-undang No 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah menganut Asas Monogami relative atau tidak mutlak.<sup>44</sup> Yang dimaksud Asas Monogami dalam Undang-undang perkawinan yaitu suatu perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Akan tetapi Undang-undang perkawinan juga memberikan kemungkinan seorang pria boleh mempunyai lebih dari

<sup>43</sup> Mardani. *Hukum Perkawinan islam di dunia islam Moderen*, 13.

<sup>44</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2012), 23

seorang istri atau beropoligami.

Perkawinan menurut Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan bukan hanya sekedar ikatan lahiriah saja, tetapi juga ada ikatan batiniah, dimana ikatan ini didasarkan pada kepercayaan calon suami istri. Adapun asas-asas hukum yang dianut dari masing-masing peraturan yang mengatur tentang perkawinan sebagai berikut :

a. Asas-asas Perkawinan menurut KUH-Perdata :

- 1) Asas Monogami, yaitu seorang suami maupun seorang istri hanya dapat menikah tidak lebih dari seorang saja. Asas ini bersifat absolut atau mutlak, tidak dapat dilanggar.
- 2) Perkawinan adalah perkawinan perdata sehingga harus dilakukan di depan pegawai pencatatan sipil.
- 3) Perkawinan merupakan persetujuan antara seorang laki-laki dan perempuan dibidang hukum keluarga.
- 4) Agar perkawinan sah, maka harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang.
- 5) Perkawinan mempunyai akibat terhadap hak dan kewajiban suami dan istri.
- 6) Perkawinan menyebabkan pertalian darah.
- 7) Perkawinan mempunyai akibat dibidang kekayaan suami dan istri.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 28.

b. Asas-asas perkawinan menurut Undang-undang No 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan:

1) Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

Setiap perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Artinya, perkawinan diharapkan terlaksana seumur hidup. Hanya dengan perkawinan kekal saja dapat membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Prinsip perkawinan kekal ini termuat dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan: *“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”*<sup>46</sup>

2) Asas keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaannya.

Prinsip ini termuat dalam pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan dapat dikatakan sah, apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

3) Asas monogami

Asas Monogami (Pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974),

<sup>46</sup> M. Ridwan Indra, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, 23.

pada dasarnya, seorang pria hanya boleh memiliki satu istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki seroang suami, namun ada pengecualian (Pasal 3 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974), dengan syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 4-5.

Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengijinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan di pengadilan.<sup>47</sup> Namun demikian, asas monogamy yang dianut disini adalah Monogami tidak mutlak, terbuka, atau relatif.

#### 4) Asas calon suami dan calon istri telah matang jiwa raganya

Hal itu dilakukan agar mewujudkan tujuan perkawinan secara baik-baik dan mendapat keturunan yang baik pula, sehingga tidak berpikir kepada perceraian. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suamiistri yang masih dibawah umur. Karena itu perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, maka untuk mengerem laju kelahiran yang lebih tinggi, harus dicegah terjadinya perkawinan antara calon suami-istri yang masih dibawah umur, sebab batas umur yang lebih

<sup>47</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinn Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty , 1982), 6.

rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi.

Berhubung dengan hal itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin bagi pria maupun perempuan ialah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi perempuan. Namun berdasarkan Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Batas usia bagi wanita untuk dapat melaksanakan perkawinan dinaikkan menjadi 19 tahun. Sehingga sama dengan batas usia bagi laki-laki.

5) Asas mempersulit terjadinya perceraian.

Perceraian hanya dapat dilakukan bila ada alasan-alasan tertentu dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan setelah hakim atau juru damai tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Prinsip ini ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

6) Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri

Suami istri dapat melakukan perbuatan hukum dalam kerangka hubungan hukum tertentu. Suami berkedudukan sebagai kepala keluarga dan istri berkedudukan sebagai ibu rumah tangga. Dalam memutuskan sesuatu, maka dirundingkan secara bersama-sama antara suami-istri. Prinsip ini lebih lanjut

dijabarkan dalam Pasal 31 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

7) Asas pencatatan perkawinan

Pencatatan perkawinan mempermudah mengetahui atau mendata masyarakat yang sudah menikah atau melakukan ikatan perkawinan. Tiap-tiap perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu akan dianggap mempunyai kekuatan hukum bilamana dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang tidak dicatat tidak mempunyai kekuatan hukum menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>48</sup>

c. Adapun dalam ajaran Islam atau KHI sendiri ada beberapa asas atau prinsip dalam perkawinan, yakni :

1) Harus ada persetujuan suka rela dari pihak-pihak yang mengadakan perkawinan. Caranya adalah diadakan peminangan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah kedua belah pihak setuju untuk melangsungkan perkawinan atau tidak.

---

<sup>48</sup> Bustami, Fitriani Rini, Sahara Siti, *Memikirkan kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri*, 12-13.

- 2) Tidak semua wanita dapat dikawini oleh seorang pria, sebab ada ketentuan larangan-larangan perkawinan antara pria dan wanita yang harus diindahkan.
- 3) Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.
- 4) Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk satu keluarga atau rumah tangga yang tentram, damai, dan kekal untuk selamanya.
- 5) Hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang dalam rumah tangga, dimana tanggung jawab pimpinan keluarga adalah suami.<sup>49</sup>

### 3. Asas Monogami Menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia

Di Indonesia hukum perkawinan salah satunya yaitu menganut Asas Monogami. Hal ini tentu berdasarkan pasal 3 ayat (1) Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang bunyinya : *“Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memppunyai seorang istri, seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami”*<sup>50</sup>

Ketentuan ini secara kental ditransfer dari garis hukum yang terdapat dalam QS. An-Nisa’ ayat 3, yang meletakkan dasar Monogami bagi suatu perkawinan sebagai alternative menuju perkawinan yang

<sup>49</sup> Slamet Abidin & Aminuddin, *Fiqh Munakahat Jilid I*, (Bandung: CV Pustaka, 1999), 12.

<sup>50</sup> Undang-undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 3 ayat (1).



kekal.<sup>51</sup> Maksud dari anjuran itu yaitu untuk beristri satu saja adalah untuk menghindarkan seseorang berbuat sewenang-wenang dan membuat orang lain sengsara menderita apabila orang beristri lebih dari satu. Walaupun laki-laki dibolehkan menikahi empat perempuan sekaligus, tetapi jika tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan sebagiknya kawini seorang saja.<sup>52</sup> Maka dapat dikatakan bahwa Asas Monogami yang ada, adalah upaya untuk menekan perkawinan poligami. Karena poligami dinilai banyak merugikan pihak wanita. Dengan persyaratan yang ketat dari pengadilan, poligami tidak dapat dilaksanakan jika tidak memenuhi persyaratan tersebut.

Meskipun hukum perkawinan menganut Asas Monogami, akan tetapi dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 tersebut bersifat tidak mutlak, hanya bersifat pengarah kepada pembentukan perkawinan Monogami dengan jalan mempersulit dan mempersempit poligami. Dalam undang-undang perkawinan di Indonesia memberi kemungkinan kepada seorang suami untuk melakukan poligami. Dasar hukum diperbolehkannya poligami sampai dengan empat istri dijelaskan oleh Allah dalam firmanNya:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ  
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا

<sup>51</sup> M Anshary Mk, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 89.

<sup>52</sup> Soemiyati, *Hukum perkawinan Islam dan Undang-undang perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), 74

## مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zhalim.”<sup>53</sup>

Maka berdasarkan ayat di atas sudah sangat tepat Undang-undang perkawinan kita menganut perkawinan monogami tidak mutlak. Asas perkawinan menurut hukum perkawinan di Indonesia yang termuat dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak berlaku secara mutlak, karena dalam Islam poligami diperbolehkan dan Islam merupakan agama mayoritas penduduk di Indonesia. Hal ini sesuai dengan Pasal 29 Undang-undang 1945 yang berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya”.<sup>54</sup>

Karena pada perkembangannya, poligami dalam sejarah manusia mengikuti pola pandangan masyarakat terhadap kaum perempuan. Poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) istri dalam waktu yang bersamaan.<sup>55</sup> Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti itu disebut bersifat poligami. Ketika masyarakat memandang kedudukan dan

<sup>53</sup> Ahmad Tohaputra, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Asy Syifa' Semarang, 1998 ),61.

<sup>54</sup> Undang-undang Dasar 1945, Pasal 29.

<sup>55</sup> Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami*, (Yogyakarta: Al Kautsar, 1990), 11

derajat wanita dibawah laki-laki, poligami menjadi subur, sebaliknya saat masyarakat memandang kedudukan dan derajat wanita sederajat bahkan di atas laki-laki, poligami pun berkurang.

Sehingga perkembangan poligami mengalami pasang surut mengikuti tinggi rendahnya kedudukan dan derajat wanita di mata masyarakat. hal lain yang menjadi factor makaraknya poligami di masyarakat (yang beragama Islam) adalah kemunduran penafsiran ayat tentang diperbolehkannya Poligami.<sup>56</sup> Dengan pandangan seperti itu, poligami sering disalahgunakan hanya sebagai pelampiasan nafsu laki-laki semata. Padahal sejatinya poligami dihalalkan karena untuk menunjang derajat wanita (yang tidak mampu), bukan malah sebaliknya.

Poligami atau menikahi lebih dari seorang istri bukan merupakan masalah baru, ia telah ada dalam kehidupan manusia sejak dulu kala di antara berbagai kelompok masyarakat di berbagai kawasan dunia. Orang-orang Arab telah berpoligami bahkan jauh sebelum kedatangan Islam, demikian pula masyarakat lain disebagian besar kawasan dunia selama masa ini. Bentuk poligami ini telah dikenal di antara orang-orang Medes, Babilonia, Abbesinia dan Persia. Di Persia, prinsip poligami merupakan basis keluarga. Jumlah istri yang dapat dipunyai seorang laki-laki bergantung pada kemampuan ekonominya.<sup>57</sup>

Nabi Muhammad memperbolehkan poligami diantara masyarakatnya karena telah dipraktikkan juga oleh orang-orang Yunani

---

<sup>56</sup> Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami*, 15.

<sup>57</sup> M. Hasyim Assegaf, *Derita Putri-Putri Nabi, Studi Historis Kafa'ah Syarifah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), 29.

yang di antaranya bahkan seorang istri bukan hanya dapat dipertukarkan, tetapi juga bisa diperjualbelikan secara lazim diantara mereka. Hal serupa bisa dijumpai di Romawi pada masa Romawi Kuno, dimana kedudukan wanita mencapai titik terendahnya.

Dalam ajaran Islam, poligami dibolehkan dengan batasan 4 (empat) orang isteri dalam waktu yang bersamaan, sebagaimana dalam al-Qur'an surat an-Nisa' : 3, yang artinya :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ  
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا  
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanitawanita (lain) yang kamu senang, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”<sup>58</sup>

Disebutkan pula dalam al-Qur'an surat an-Nisa' : 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا  
كُلَّ الْمِيلِ فِتْزُرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ  
اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Arinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan berbuat adil di antara isteri-isterimu, walau kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga

<sup>58</sup> R.H.A. Soenarjo, dkk., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Bumi Restu, 1976), 115.

*kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*<sup>59</sup>

Kedua ayat tersebut di atas dengan jelas menunjukkan bahwa asas perkawinan dalam Islam adalah monogami. Kebolehan poligami, apabila syarat-syarat yang dapat menjamin keadilan suami kepada isteri-isteri terpenuhi. Dan syarat keadilan ini menurut ayat 129 di atas, terutama dalam hal membagi cinta, tidak akan dapat dilakukan. Namun demikian, hukum Islam tidak menutup rapat-rapat kemungkinan untuk berpoligami, atau beristeri lebih dari seorang perempuan, sepanjang persyaratan keadilan diantara isteri dapat dipenuhi dengan baik.

Selanjutnya dalam UU No 1 Tahun 1974 pasal 5 ayat (1) untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) adanya persetujuan dari istri atau istri-istri
- 2) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- 3) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Ayat (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak

---

<sup>59</sup> R.H.A. Soenarjo, dkk., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 143-144.

dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan proses kegiatan dalam bentuk pengumpulan data, analisis dan memberikan interpretasi yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dalam hal ini penulis mengemukakan bahwa, metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, *cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan*. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Penelitian yang rasional adalah penelitian yang menggunakan teori.<sup>60</sup>

Ini adalah suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standar ukuran yang telah dilakukan. Dalam hal ini bertujuan untuk menentukan kualitas hasil penelitian, atas dasar ini, seorang peneliti harus menentukan dan memilih metode yang tepat agar tujuan penelitian tercapai dengan baik, sehingga dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik atau metode penelitian yang meliputi:

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dalam hal ini yang diteliti adalah penerapan, keaburan normanya, serta inkonsistensi pada norma tersebut. Metode pendekatannya adalah perundang-undangan dan

---

<sup>60</sup> Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), 2.

konseptual sebagai yang utama dan pendukung dengan komparatif (perbandingan) dan pendekatan kasus. Teknik analisa bahan hukum yang digunakan adalah analisis deskriptif.

Karena teknis penekanannya lebih menggunakan teks, maka jenis penelitian yang cocok dengan penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dalam bentuk penelitian pustaka (*Library research*), yaitu penelitian yang menelaah bahan-bahan pustaka, baik berupa buku, literature dan sumber lainnya yang berkaitan dengan topik yang dikaji.<sup>61</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan *deskriptif analitik*. Dalam penelitian yang berusaha untuk memaparkan tentang bagaimana penerapan konsep asas Monogami relatif atau tidak mutlak dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan rumusan masalah *deskriptif* yang mana suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variable mandiri.<sup>62</sup> Penelitian ini juga menggunakan pendekatan metode *Hukum Normatif* yaitu pendekatan yang didasarkan kepada Peraturan Perundang-Undangan, teori-teori, asas-asas, dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini. Jadi di dalam penelitian pada kesimpulan akhirnya nanti akan menemukan hasil melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan analitis, pendekatan historis. Mengenai penerapan asas Monogami yang diatur dalam Undang-Undang No 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No 1 tahun 1744 dan Kompilasi Hukum Islam

---

<sup>61</sup> Suharsii Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 2002), 194.

<sup>62</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, 35.



sebagai sistem hukum normatif.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam Analisis terhadap ketentuan Asas Monogami Relatif dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Yaitu penelitian yang menggunakan analisis pola pikir dan secara deskriptif analitik tanpa ada perhitungan ekskata atau dengan kata lain penelitian yang tidak menggunakan perhitungan melainkan menggambarkan dan menganalisis data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat atau kata-kata.<sup>63</sup>

## **C. Objek Penelitian**

Penelitian dengan judul Tinjauan Teoretis Asas Monogami Relatif dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, berarti melakukan penelusuran data-data yang ada dalam berbagai macam bentuk tulisan atau literature yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

## **D. Sumber Data**

Dalam Penelitian ini sumber data adalah subyek darimana data diperoleh, menurut sumbernya data penelitian dapat digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu sebagai berikut, sumber data dalam penelitian ini:

### **1. Data Primer**

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Yakni sumber asli yang memuat informasi atau data yang relevan dan sesuai dengan penelitian. Dalam penelitian ini,

---

<sup>63</sup> Sarjono Soekanto, *penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 43.

penulis memperoleh data primer yaitu menggunakan sumber primer dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 Tahun Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun tentang Perkawinan, dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

## 2. Data sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber penunjang yang digunakan sebagai alat bantu dalam menganalisis terhadap permasalahan yang muncul. Data sekunder yaitu data yang didapat dari sumber kedua. Data ini merupakan data pelengkap yang nantinya secara tegas dikorelasikan dengan data primer. Dalam penelitian ini sendiri, data sekunder penulis peroleh antara lain dari buku-buku, jurnal, literature-literatur ilmiah, karya ilmiah, dan pendapat para pakar yang tentunya sesuai dengan tema penelitian.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penyusun menempuh langkah-langkah melalui riset kepustakaan (*Library research*) yaitu dengan cara membaca dan memahami buku-buku yang menjadi sumber data yang berkaitan dengan penelitian ini, setelah itu penyusun mengkaji, mencatat, menukil tulisan-tulisan dan karya-karya yang selanjutnya disusun menjadi kerangka

pembahasan kemudian dianalisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan mengenai penelitian ini. Serta memahami buku-buku yang menjadi sumber data yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **F. Metode Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Penelitian deskriptif ini fokus tertuju pada pemecahan masalah yang dihubungkan dengan pengaturan yang berbeda dalam satu pembahasan hukum.

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu :

1. Analisis isi (*Content Analisis*), yaitu metodologi yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang baik dari sebuah dokumen atau teknik yang digunakan untuk mendiskripsikan data dan usaha menarik kesimpulan secara obyektif dan sistematis dari isi yang tampak.<sup>64</sup> dalam penelitian ini, peneliti meneliti kandungan atau isi literatur dengan cara memilih dan memilah data, kata-kata dan pesan yang ada di dalamnya, kemudian diambil kesimpulan sesuai dengan judul penelitian yaitu Tinjauan Teroretis Asas Monogami Relatif dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Deskriptif Analitis, yaitu menggambarkan, memaparkan dan menjelaskan tentang penerapan Asas Monogami Relatif dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.
3. Cara berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrument berfikir induktif dan deduktif. yaitu mengemukakan ketentuan yang

---

<sup>64</sup> Noeng Muhajir, *Metode penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Surasin, 2000), 68.

bersifat umum.<sup>65</sup> Berhubungan dengan tulisan ini bahwa metode deskriptif analisis dimaksudkan untuk memaparkan analisa maksud dari perbedaan pengaturan tentang penerapan konsep asas Monogami dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Yang kemudian dianalisis dan dihubungkan sebagaimana mestinya.

### **G. Keabsahan Data**

Uji keabsahan data dalam penelitian, seringkali hanya ditekankan pada uji *validitas dan reabilitas*. Validitas merupakan derajat ketetapan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek.

Data tersebut yang nantinya akan dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, dan mana yang berbeda. Teknik ini mengarahkan peneliti agar di dalam mengumpulkan data menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai sumber perolehan data. Karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan untuk itu penulis memperoleh sumber data dari dokumen tertulis.

Setelah semua data-data terkumpul maka harus dilakukan pengujian terhadap keabsahan data. Keabsahan data disini sangatlah penting untuk menjamin validnya sebuah data, karena peneliti harus mampu mempertanggung jawabkan kebenaran data yang sudah didapatkannya. di

---

<sup>65</sup> Syarifudin Azwar, *Metode penelitian, Cet-2* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 40.

dalam penelitian ini, penyusun menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.<sup>66</sup>

Ada empat macam triangulasi dalam penelitian, diantaranya:

1. Triangulasi sumber, yaitu pemeriksaan sumber yang memanfaatkan jenis sumber data yang berbeda-beda untuk menggali data yang sejenis.
2. Triangulasi metode, yaitu pemeriksaan yang menekankan pada penggunaan metode pengumpulan data yang berbeda dan bahkan jelas untuk diusahakan mengarah pada sumber data yang sama untuk menguji kemantapan informasinya.
3. Triangulasi peneliti, yaitu hasil penelitian baik diatas atau simpulan mengenai bagian tertentu atau keseluruhannya bisa diuji validitasnya dari beberapa peneliti yang lain.
4. Triangulasi teori, yaitu pemeriksaan data yang menggunakan perspektif lebih dari satu teori dalam membahas permasalahan yang dikaji.<sup>67</sup>

Triangulasi yang digunakan di dalam penelitian ini adalah Triangulasi sumber dan triangulasi teori, hal itu karena pemeriksaan sumber yang memanfaatkan jenis sumber data yang berbeda-beda untuk menggali data yang sejenis dan pemeriksaan data yang menggunakan perspektif lebih dari satu teori dalam membahas permasalahan yang dikaji.

---

<sup>66</sup> Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 330.

<sup>67</sup> Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 331.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Ketentuan Asas Monogami Relatif dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Hukum perkawinan yang berlaku bagi tiap-tiap agama satu sama lain ada perbedaan, berbeda akan tetapi tidak saling bertentangan. Di Indonesia, hukum perkawinan yang secara otentik diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan). Dapat dikatakan Undang-Undang pertama tentang perkawinan yang lahir setelah merdeka adalah Undang-undang No 22 Tahun 1946, UU ini kemudian diperluas wilayah berlakunya untuk seluruh Indonesia dengan hadirnya UU No. 32 Tahun 1954 yakni Undang-undang tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.<sup>68</sup>

Keberadaan Undang-undang No 22 Tahun 1946 ini kemudian diikuti dengan lahirnya Undang-undang No1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975. Adapun isi Undang-undang No 1 Tahun 1974 terdiri atas 14 Bab dan 67 Pasal. Hingga kini Undang-undang No 1 Tahun 1974 ada beberapa revisi mengenai batasan umur bagi wanita untuk diperbolehkan menikah. Yang kemudian disebut Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

Kehadiran Undang-undang No 1 tahun 1974 ini disusul dengan

---

<sup>68</sup> Khoirudiin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: INIS, 2002), 42.

lahirnya Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974, yang kemudian disusul pula dengan keluarnya Peraturan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Kemudian pada tahun 1991, disusun Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur mengenai perkawinan, pewarisan, dan perwakafan yang diberlakukan dengan Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991.<sup>69</sup>

Lahirnya Undang-Undang tentang Perkawinan merupakan kompromi dan kesepakatan wakil rakyat di DPR dan pemerintahan yang tidak bertentangan dengan semua agama yang ada di Indonesia. Sehingga Undang-undang ini berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia, bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-Undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita.<sup>70</sup>

Adapun mengenai prinsip atau asas yang dianut oleh Undang-undang perkawinan, salah satunya adalah Asas Monogami relatif. Hal ini sesuai dalam pasal 3 ayat (1) Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang bunyinya: *“Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami.”*<sup>71</sup>

Terdapat perbedaan antara Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang

<sup>69</sup> Khoirudiin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, 43.

<sup>70</sup> Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Graup, 2013), 52.

<sup>71</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 3 ayat (1).

perkawinan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai asas monogami ini. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata asas monogami yang dianut adalah mutlak, yang dapat dilihat dalam pasal 27 kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa, dalam waktu yang sama, seorang laki-laki hanya dipergolehkan mempunyai seorang perempuan sebagai istri, dan perempuan hanya satu laki-laki sebagai seorang suami. Namun ketentuan itu sudah tidak berlaku lagi.

Sebelum Undang-undang Perkawinan disahkan, masalah Monogami memang merupakan suatu masalah yang banyak diperbincangkan, hal ini disebabkan karena adanya orang yang setuju dan ada yang tidak setuju Monogami itu dicantumkan sebagai salah satu asas dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang kini sudah berubah menjadi Undang-undang No 16 Tahun 2019. Namun kemudian pada kenyataannya Monogami menjadi salah satu asas dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dengan suatu pengecualian yang ditujukan kepada orang yang menurut hukum dan agamanya mengizinkan seorang suami boleh beristeri lebih dari seorang.<sup>72</sup>

Ketentuan tentang Asas Monogami relatif dalam Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 3 ayat 1).

---

<sup>72</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976),22.



Campur tangan pemerintah dalam mengawasi pelaksanaan poligami bagi umat Islam, merupakan bentuk penafsiran baru terhadap Fiqh Munakahat yang tidak mengenal pengawasan hakim terhadap suami (muslim) yang hendak beristri lebih dari seorang. Makna pengawasan hakim terhadap poligami ini adalah sebagai upaya pencegahan timbulnya kesewenang-wenangan, penyalahgunaan hak, karena seringkali seorang suami melakukan poligami sesuka hatinya atau tanpa ijin dari istri pertama.<sup>73</sup> Hal itu terjadi karena kebanyakan mereka hanya tahu bahwa Islam memperbolehkan Poligami, akan tetapi hal lain yang disyaratkan Islam dalam praktek poligami yakni dapat benar-benar bisa berlaku adil, mereka tidak tahu.

Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 3 menyebutkan, seorang laki-laki boleh beristri lebih dari seorang (sampai dengan empat orang istri), asal dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  
مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبْعَ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ  
أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya, "Bila kalian khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim perempuan, maka nikahilah dari perempuan-perempuan yang kalian sukai, dua, tiga atau empat. Lalu bila kalian khawatir tidak adil (dalam memberi nafkah dan membagi hari di antara mereka), maka nikahilah satu orang perempuan saja atau nikahilah budak perempuan yang kalian miliki. Yang demikian itu lebih dekat pada tidak berbuat aniaya."

<sup>73</sup> Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*, 175.

Dalam ayat 129 surat an-Nisa', disana juga disebutkan dengan frasa peringatan bahwa manusia sekali-kali susah atau bahkan tidak akan dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya meskipun ia ingin berbuat demikian.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا  
 كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ  
 كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : “Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

Oleh karena peringatan Al-qur'an itu, seorang laki-laki lebih baik hendaknya kawin dengan seorang perempuan saja (perkawinan monogami).<sup>74</sup> Ini menandakan bahwa perkawinan dalam Islam juga mengisyaratkan perkawinan Monogami. Perkawinan poligami dapat ditempuh dalam keadaan mendesak saja. Namun dalam keadaan normal, Islam lebih condong menyuruh umatnya untuk melakukan perkawinan Monogami.

Bertitik tolak dari uraian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa prinsip perkawinan Monogami seperti dimaksud dalam Undang-undang perkawinan 1974 adalah sudah sesuai dengan prinsip perkawinan Monogami dalam hukum Islam. Keduanya dapat dikatakan menganut prinsip Monogami terbuka. Artinya pada prinsip Monogami itu masih dibuka kemungkinan

<sup>74</sup> Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*, 176.

untuk melakukan perkawinan poligami, dengan syarat-syarat yang ketat. Sedangkan menurut Al-qur'an syarat itu harus dapat berlaku adil, namun dalam Undang-undang Perkawinan syarat itu diperinci secara jelas, dua diantaranya harus ada persetujuan istri, dan harus ada izin dari pengadilan (pengadilan agama).

Dalam hal suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang perkawinan ini, maka suami wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan agama di daerah tempat tinggalnya. Dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang No 1 tahun 1974 pengadilan dimaksud hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang. Adapun dasar pemberian izin poligami oleh Pengadilan dan syarat-syarat seorang suami yang akan melakukan poligami diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

#### Pasal 4

1. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
2. Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
  - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
  - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan

c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>75</sup>

Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 4 ayat 2 huruf “a” menyatakan “istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri”. Dalam pasal tersebut kata kewajiban menjadi kabur atau kurang jelas apa maknanya, karena tidak dijelaskan sejauh mana kewajiban tersebut, apa saja yang mencakup kewajiban tersebut sehingga saat tidak dijalankan oleh istri, sehingga hal tersebut bisa memenuhi syarat untuk suami dapat berpoligami atau suami dapat beristri lebih dari satu.

Kewajiban seorang Istri sebagaimana diatur dalam pasal 34 yaitu harus dapat mengatur urusan rumah tangganya dengan baik . Namun terdapat kekurangan penjelasan dalam pasal tersebut yang mengatur kewajiban-kewajiban istri karena tidak menyatakan kewajiban istri secara khusus serta kurang dijabarkan apa saja yang mencakup kewajiban istri, sehingga memenuhi unsur dalam pasal 4 ayat (2) huruf “a” Undang-Undang Perkawinan, yang mana istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri dan adanya suatu kepastian hukum.<sup>76</sup>

Sebagaimana teori kepastian hukum yaitu suatu aturan dari hukum, baik itu adalah aturan yang tertulis yaitu undang-undang maupun hukum yang tidak tertulis, haruslah dapat menjadi pedoman bagi seseorang dalam berperilaku di dalam bermasyarakat, maka dari itu

<sup>75</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 4.

<sup>76</sup> I Gede Arya Kusuma, *Analisis Pasal 4 Ayat 2 Huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Poligami* , (Vol 05 No 01 April 2020), 69.

haruslah terdapat aturan umum untuk menjadi pedoman. Baik untuk hubungan sesama individu maupun individu dengan masyarakat, maka akan timbul kepastian hukum. Kepastian hukum guna mengetahui suatu perbuatan individu, bertingkah laku mana saja yang boleh dan serta yang tidak boleh untuk diperbuat.<sup>77</sup> Sehingga suatu aturan yang dibuat harus jelas guna memberikan kepastian hukum dan penafsiran yang satu nafas.

Dalam hal perkawinan sebagaimana telah di atur dalam Undang-Undang Perkawinan sebuah perkawinan tidak luput pula dari peran agama serta adat istiadat yang bersangkutan, kedua belah pihak baik suami dan istri. Maka untuk mengetahui hak serta kewajiban dari suami dan istri terutama dalam membahas mengenai 4 ayat 2 huruf a Undang-Undang Perkawinan yaitu istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. Perlu ditinjau juga dari sudut pandang adat dan juga agama sebagaimana perkawinan tidak luput dari adat dan agama sebagaimana pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang dimana bilamana perkawinan tersebut dilaksanakan sebagaimana menurut agamanya serta kepercayaanya maka perkawinan tersebut adalah sah.<sup>78</sup> Maka tidak bisa dijadikan alasan bagi suami yang mengajukan ijin poligami ke pengadilan dengan alasan Istri tidak melakukan kewajibannya, padahal dalam agamanya sudah bisa disebut menjalankan kewajiban sebagai istri dengan baik.

---

<sup>77</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 158.

<sup>78</sup> <sup>78</sup> I Gede Arya Kusuma, *Analisis Pasal 4 Ayat 2 Huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Poligami*, 70.

Dalam hal pasal 4 huruf “b” mengenai kondisi istri yang terkena penyakit badan, dan tidak bisa disembuhkan. Maka pengadilan masih bisa mentolerirnya, dengan tetap harus dengan bukti yang nyata bahwa istri memang benar-benar mengidap penyakit badan yang tidak bisa disembuhkan.

Kemudian dalam huruf “c” tentang istri yang tidak bisa memberikan keturunan, atau mandul. Maka sebagaimana tujuan perkawinan, yakni untuk melanjutkan keturunan, dalam hal ini sudah jelas kiranya bagi pengadilan untuk mengabulkan permohonan suami untuk menikah lagi dikarenakan istri pertama tidak bisa memberi keturunan.

Selain memenuhi ketentuan dalam Pasal 4 tersebut, seorang suami yang akan berpoligami juga harus memenuhi persyaratan yang terdapat dalam Pasal 5 Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

#### Pasal 5

1. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri
  - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
  - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

2. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.<sup>79</sup>

Selain itu, aturan untuk seorang suami yang akan melakukan poligami juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 40 sampai 43:

#### Pasal 40

Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.<sup>80</sup>

#### Pasal 41

Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

1. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah :
  - a. Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
  - b. Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
  - c. Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan.
2. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan

<sup>79</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 5.

<sup>80</sup> Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 40.

itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.

3. Ada atau tidaknya adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
  - a. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja, atau
  - b. Surat keterangan pajak penghasilan, atau
  - c. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan
  - d. Ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.<sup>81</sup>

#### Pasal 43

Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang.

Pemeriksaan oleh pengadilan akan dicocokkan melalui pemanggilan pengadilan kepada istri yang dimintai persetujuannya oleh suaminya yang hendak poligami, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 42 ayat (1) bahwa dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada pasal 40 dan 41, pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan. Pemeriksaan pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Setelah mendapatkan izin pengadilan maka perkawinan suami yang

---

<sup>81</sup> Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 41.



kedua kalinya dan seterusnya baru dapat dilangsungkan. Syarat formil atau tata cara pelaksanaan perkawinan untuk beristri lebih dari seorang adalah sama dengan tata cara pelaksanaan perkawinan untuk pertama kalinya. Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang.

Dari pasal-pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa alasan yuridis dibenarkannya suami melakukan poligami adalah semua permohonan yang diajukan ke pengadilan telah dinyatakan benar oleh hakim di pengadilan, disamping semua persyaratan dan alasan-alasan yang diajukan telah memenuhi ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku sesuai dengan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974. Sebaliknya jika syarat-syarat dan alasan yang diajukan oleh suami perihal permohonan poligaminya tidak terpenuhi, secara otomatis permohonannya tertolak. Dengan demikian jika melakukan poligami, perkawinannya dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku.

Dalam kehidupan sekarang, sudah banyak suami istri yang melakukan perkawinan lebih dari satu kali. Berdasarkan alasan mereka melakukan misalnya karena tidak dapat memiliki keturunan secara biologis, istri tidak dapat melayani suami dengan baik, atau si istri mempunyai penyakit yang tidak dapat disembuhkan, sehingga istri mau tidak mau harus mengizinkan suaminya menikah lagi dengan wanita yang lebih muda. Untuk alasan ini,

biasanya istri tidak menyetujui suaminya menikah lagi sehingga suami ada dorongan melakukan perzinahan atau berselingkuh dengan wanita lain.

Dari paparan dia atas menunjukkan, bahwa dipergunakannya Asas Monogami dalam perkawinan, yaitu pada dasarnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menganut Asas Monogami. Artinya suami hanya boleh memiliki seorang istri dan seorang istri hanya boleh memiliki seorang suami dalam satu waktu, dalam kata lain Asas Monogami ini hanya berlaku bagi istri, namun tidak bagi suami. Akan tetapi Asas Monogami yang dianut dalam Undang-undang Perkawinan tersebut relatif atau tidak mutlak, lebih kepada bersifat pengarahannya kepada pembentukan perkawinan yang diyakini lebih bisa membawa bahtera rumah tangga yang sakinah mawaddah mawarmah.

Monogami relatif diyakini lebih ideal dengan jalan mempersulit dan mempersempit penggunaan lembaga poligami, dan bukan menghapuskan sama sekali sistem poligami karena dalam syariat agama Islam poligami masih di perbolehkan. Jadi, atas dasar keberlakuan hukum agama (Islam) di samping hukum negara dalam pengaturan hukum perkawinan di Indonesia, maka diberlakukannya Asas Monogami relatif sudah dinilai cocok dan sejalan dengan nilai Agama dan Negara.

#### **B. Ketentuan Asas Monogami Relatif dalam Kompilasi Hukum Islam**

Selain diatur dalam Al-Qur'an dan Hadist, perkawinan menurut hukum Islam ini diatur pula dalam Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Secara umum, peraturan mengenai

poligami dalam Kompilasi Hukum Islam dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengaturan mengenai syarat-syarat poligami dan pengaturan mengenai proses poligami.<sup>82</sup>

KHI seperti yang terlihat tidak berbeda dengan Undang-undang Perkawinan dalam masalah poligami ini. Khusus yang beragama Islam pelaksanaan poligami diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Buku I. Sedangkan bagi warga negara Indonesia yang beragama Muslim Bab IX Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 55 sampai 59, dijelaskan sebagai berikut:

#### **Pasal 55**

1. Beristri lebih dari satu pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri;
2. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya;
3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.<sup>83</sup>

#### **Pasal 56**

1. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama
2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

<sup>82</sup> Jaih Mubarak, *Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015), 159.

<sup>83</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 55.

3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>84</sup>

### **Pasal 57**

Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

1. Istri tidak menjalankan kewajiban sebagai istri
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>85</sup>

Pada pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila terdapat alasan-alasan sebagaimana disebut dalam pasal 4 Undang-Undang perkawinan. Jadi pada dasarnya pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Selanjutnya pada pasal 59 juga digambarkan betapa besarnya wewenang Pengadilan Agama dalam memberikan perizinan. Sehingga bagi isteri yang tidak mau memberikan persetujuan kepada suaminya untuk berpoligami, persetujuan itu dapat diambil alih oleh Pengadilan Agama. Pengadilan dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan pengadilan Agama dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding hingga kasasi.

<sup>84</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 56.

<sup>85</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 57.

### **Pasal 58**

1. Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974:

- a. Adanya persetujuan istri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

2. Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.

3. Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.<sup>86</sup>

### **Pasal 59**

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan

---

<sup>86</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 58.

tentang pemberian izin setelah memaksa dan mendengar istri yang bersangkutan dipersidangkan di Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.<sup>87</sup>

Pasal ini jelas sekali megindikasikan betapa lemahnya posisi istri. Sebab, manakala istri menolak memberikan persetujuan, Pengadilan Agama dengan serta merta dapat mengambil alih kedudukannya sebagai pemberi izin, meskipun diakhir pasal tersebut ada klausul yang memberikan kesempatan pada istri untuk mengajukan banding. Namun dalam realitanya, umumnya para istri merasa malu dan berat hati mengajukan banding terhadap keputusan pengadilan menyangkut perkara poligami.<sup>88</sup>

Diperbolehkannya poligami itupun dengan batas sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka yang melakukannya. Kebolehan itupun kalau ditelusuri sejarahnya tergantung pada situasi dan kondisi masa permulaan Islam. Poligami boleh dilakukan jika keadaan benar-benar darurat.

Alasan-alasan yang dipakai Pengadilan Agama memberikan izin kepada suami berpoligami adalah:

1. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
2. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>89</sup>

Ketiga alasan ini hanya ada dalam aturan normatifnya belaka. Sebab dalam realitas dimasyarakat, umumnya poligami dilakukan bukan karena

---

<sup>87</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 59.

<sup>88</sup> Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), 60.

<sup>89</sup> Jurnal Universitas Tulungagung BONOROWO, Vol. 1.No. 2 Tahun 2014.

ketiga alasan tersebut, melainkan banyak yang hanya alasan syahwat.

Ketentuan Undang-Undang yang membolehkan suami berpoligami hanya dilihat dari kepentingan suami, sama sekali tidak mempertimbangkan kepentingan isteri. Ketentuan KHI tentang poligami ini jelas menunjukkan posisi subordinat dan ketidakberdayaan perempuan dihadapan laki-laki.

Beberapa dampak atau implikasi Poligami yaitu:

#### 1. Psikologis terhadap Perempuan

Poligami pada hakikatnya merupakan pelecehan dan penghinaan terhadap martabat perempuan. Secara psikologis semua isteri akan merasa terganggu dan sakit hati melihat suaminya berhubungan dengan perempuan lain.

#### 2. Kekerasan terhadap perempuan

Kekerasan terhadap isteri yang diakibatkan oleh poligami bukan hanya diderita oleh isteri pertama, melainkan juga dirasa oleh isteri kedua, ketiga dan seterusnya.

#### 3. Segi Pandangan Sosial

Kenyataannya dalam poligami para suami cenderung memperlakukan salah satu isteri (biasanya isteri muda) secara istimewa dan mengabaikan hak-hak dari isteri lainnya, baik sengaja atau tidak. Hal inilah yang memacu timbulnya berbagai konflik internal dalam kehidupan keluarga poligami. Konflik yang terjadi bukan hanya terbatas antara suami dan isteri, melainkan meluas pada anak-anak yang berlainan ibu, antara anak dan ayahnya, malahan diantara anggota satu keluarga dan keluarga

lainnya.

#### 4. Pendidikan Anak

Poligami membuka jalan bagi konfrontasi dan pertentangan antara dua atau lebih isteri dan dalam kasus tertentu dengan si suami pula, lingkungan kehidupan rumah tangga yang seharusnya menjadi lingkungan kedamaian dan keakraban menjadi medan pertengkaran, menjadi ritus kedengkian dan dendam, Permusuhan, kebencian, dan persaingan ibu disalurkan kepada anak mereka masing-masing, Pertengkaran isteri- isteri yang dimadu sering merambat kepada anak-anak mereka, jadi anak-anak saudara seayah itu bermusuhan dan saling membenci.<sup>90</sup>

#### 5. Dampak Hukum

- a. Maraknya pernikahan di bawah tangan atau pernikahan siri. Pernikahan yang secara agama sah tetapi tidak diakui negara. Pernikahan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) karena dilakukan dengan sembunyi-sembunyi dan dirahasiakan. Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan sudah jelas dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konsekuensi dari pernikahan di bawah tangan akan muncul kasus perceraian dibawah tangan pula karena tidak memiliki buku (akta) nikah. Untuk mendaftarkan perkara di pengadilan harus dengan menyertakan buku (akta) nikah.

<sup>90</sup> Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, 64-65.



- b. Terjadi pemaksaan kepada istri untuk memberi izin poligami. Jika istri tidak memberikan izin maka banyak terjadi pemalsuan identitas.
- c. Berdampak terhadap pembuatan akta kelahiran anak. Dalam akta kelahiran anak hanya tertera nama ibunya saja. Untuk membuat akta kelahiran anak dibutuhkan buku (akta) nikah orang tua dari anak tersebut sedangkan suami istri tidak memiliki buku (akta) nikah karena suami telah melakukan poligami yang tidak sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang dan syariat islam. Jadi istri kedua dan anaknya tidak mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan istri pertama yang melakukan pernikahan secara sah dan sesuai dengan prosedur perundang-undangan. Apabila suami melakukan poligami dengan mematuhi aturan perundang-undangan maka hak dan kewajiban istri kedua dan anak sama dengan hak dan kewajiban dari istri pertama.<sup>91</sup>

Jadi syarat utama adalah adil terhadap istri dalam nafkah lahir dan bathin. Jangan sampai salah satunya tidak diberi cukup nafkah, maka hal itu adalah kezaliman. Yang menjadi syarat utama dalam pertimbangan poligami adalah masalah kemampuan finansial. Bagaimanapun ketika seorang suami memutuskan untuk menikah lagi yang harus dipikirkan adalah mengenai tanggung jawab nafkah dan kebutuhan hidup untuk 2 (dua) keluarga sekaligus. Nafkah tentu saja tidak berhenti sekedar bisa memberi makan dan minum untuk istri dan anak, tapi lebih dari itu bagaimana dia merencanakan

---

<sup>91</sup> Jurnal Krtha Bhayangkara, Volume 13 Nomor 2, Desember 2019

anggaran kebutuhan hidup sampai kepada masalah pendidikan yang layak, rumah dan semua kebutuhan lainnya.

Ketentuan mengenai keadilan hanya secara umum saja karena sangat sulit seseorang undapat berlaku adil secara empiris. Misalnya masalah pembagian jatah menginap. Yang dihitung adalah malamnya atau menginapnya, bukan hubungan seksualnya. Untuk suatu keadilan tidak secara khusus diatur kerana akan kesulitan menghitung dan menimbanginya.

Kaum laki-laki diharuskan memelihara istri-istrinya dengan cara yang adil. Implikasinya jelas langsung dan benar. Para istri harus diperlakukan dengan cara yang sebaik-baiknya. Bahkan bila seorang laki-laki ternyata sudah bosan dengan istrinya atau tidak menyukainya lagi, dia tidak diperbolehkan memperlakukannya secara tidak baik sebab bisa jadi meskipun dia tidak menyukai salah satu sifatnya, dia menemukan sifat-sifat lain yang baik dan yang mengimbangi sifat yang tidak disukainya itu. Bila seorang laki-laki yang memiliki lebih dari seorang istri mencurahkan rasa cintanya lebih berat kepada salah seorang diantara keduanya secara lahiriah dia harus memperlakukannya semuanya secara baik tanpa meninggalkan sama sekali salah seorang diantara keduanya. Laki-laki yang beristri lebih dari seorang juga tidak boleh menyatakan kecenderungan cintanya kepada salah seorang diantara mereka secara mencolok sehingga menimbulkan kecemburuan dan sakit hati dan kemudian menimbulkan permusuhan diantara para istri itu.<sup>92</sup>

---

<sup>92</sup> Jamilah Jones dan Abu Aminah Bilal Philips, *Monogami dan Poligini Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996), 55-56.

Islam tradisional memandang poligami itu sebagai sebuah pilihan (sebab di zaman Rasulullah SAW para kaum pria melakukan peperangan dan mati di medan perang sehingga jumlah kaum wanita lebih banyak dari pria, dan dilakukan karena untuk membantu kaum janda yang ditinggal mati suaminya karena berperang) selain itu agama memperbolehkan (tidak dilarang namun juga tidak dianjurkan). Tetapi seiring perkembangan zaman, Islam modern mengesampingkan hal itu dan menjadikan poligami ada yang sebagai kebiasaan, pola hidup atau bahkan hal yang perlu untuk dilakukan tanpa memandang pelaksanaan poligami dari segi agama, hukum, dan kesesilaannya.

Adapun tujuan penetapan Kompilasi Hukum Islam adalah untuk penyatuan hukum. Disamping itu juga sebagai upaya untuk membuat keputusan hakim sebagai ketetapan yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan putusan pengadilan umum.<sup>93</sup>

Dari pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang sudah diuraikan di atas, hampir tidak ada perbedaan dengan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan) dengan Kompilasi Hukum Islam. Asas perkawinan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah Asas Monogami terbuka yang artinya jika suami tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak istri bila beristri lebih dari seorang maka cukup seorang istri saja. Pasal-pasal mengenai poligami dalam

---

<sup>93</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Garaha Ilmu, 2011), 58.

Kompilasi Hukum Islam juga memberikan berbagai persyaratan yang ketat agar pelaku poligami tidak sewenang-wenang menerapkannya.

### **C. Efektivitas Asas Monogami Relatif UU No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi dalam Putusan Pengadilan Tentang Asas Monogami**

Pembahasan pelik mengenai prinsip Monogami dalam Undang-Undang perkawinan (Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam) ini dasari karena adanya kekaburan norma pada beberapa pasal yang dirasa kurang maksimal dalam memberikan perlindungan hukum bagi wanita, terutama sebagai dampak dari adanya poligami. Kekaburan yang dimaksud bahwasanya normanya sudah ada namun pengaturannya belum jelas, sehingga menimbulkan multitafsir. Terutama pada syarat alternatif dan kumulatif yang masih menyudutkan kaum wanita. Perlu adanya penelitian lebih lanjut terkait problematika yang terjadi pada pengaturan asas monogami dalam undang-undang perkawinan, serta bagaimana konsep yang tepat dalam pengaturan poligami sehingga memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi wanita.

Perlu diketahui sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) berlaku berbagai macam aturan perkawinan. Di era penjajahan Belanda hukum perkawinan diatur dalam Buku I Burgerlijk Wetboek (selanjutnya disebut BW) yang kemudian, disusul dengan peraturan

dalam Huwelijk Ordinnatie Christen Indonesiers S 1933 Nomor 74 (HOCl), Regeling op de Gemengde Huwelijken S 1898 Nomor 158 (GHR) terjadi pembagian golongan penduduk di Hindia Belanda. sehingga tunduk pada Pasal 131 jo 163 Indische Staatsregeling (IS) dan menggunakan hukum perkawinan yang berbeda-beda.<sup>94</sup>

Dengan cara mengundang Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan).

Pasal 3 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974, tentang perkawinan menyatakan bahwa pada dasarnya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang suami. Dengan kata lain, perkawinan menganut Asas Monogami. Hal ini tidak berlaku apabila terjadi keadaan seperti dimana salah satu pasangan meninggal dunia, bahwa pasangan yang ditinggal mati itu bisa menikah lagi.

Terdapat perbedaan antara UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai asas monogami ini. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata asas monogami yang dianut adalah mutlak, yang dapat dilihat dalam pasal 27 kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa, dalam waktu yang sama, seorang laki hanya diperbolehkan mempunyai seorang perempuan sebagai istri, dan perempuan hanya satu laki-laki sebagai seorang suami.

---

<sup>94</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, 71.

Eksistensi pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan secara “*malu-malu kucing*” mencoba mengadopsi ketentuan Pasal 27 KUH-Perdata dengan kata-kata: “*Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri, seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.*” Namun, asas ini segera ditabrak oleh ayat (2) berikutnya, dengan formulasi kalimat sebagai berikut: “*Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.*” Oleh karena ada ayat (2) tersebut, berarti Asas Monogami mutlak sudah tidak lagi dianut. Sejumlah pakar hukum melabelkan Pasal 3 Undang-Undang Perkawinan ini dengan nama Asas Monogami terbuka, atau Monogami tidak mutlak, atau Monogami relatif.

Perlu dicatat bahwa Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan sudah menggarisbawahi bahwa untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan ini, semua ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), sepanjang terkait perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.<sup>95</sup>

Artinya, Pasal 27 KUH-Perdata dengan sendirinya termasuk yang sudah dicabut karena Asas Monogami mutlak sudah tidak lagi dianut melalui

---

<sup>95</sup> Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Pasal 66.

ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Tegasnya Asas Monogami mutlak bertentangan dengan Asas Monogami tidak mutlak yang dipekenalkan dalam Undang-Undang Perkawinan. Berdasarkan Asas Hukum, yaitu Asas *Lex posterior derogate legi priori* atau ketentuan hukum yang baru mengganti atau menghapus ketentuan hukum yang lama. Hal itu senada dengan pasal 66 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tadi. Maka seharusnya segala yang berkaitan dengan perkawinan, baik dalam KUH-Perdata maupun KUHP sudah ditiadakan dengan adanya asas tersebut.

Namun hal lain adalah tentang dimensi pidana yang akan muncul dari pemikiran yang masih mempertahankan Pasal 27 KUH-Perdata. Di dalam KUHP terdapat pasal-pasal yang melarang seseorang untuk menikah lagi padahal ia masih terikat perkawinan dengan pihak lain. Salah satu di antaranya adalah Pasal 279 KUHP. Lengkapnya ayat (1) dari pasal ini menyatakan, "*Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun: (i) barangsiapa mengadakan perkawinan [lagi], padahal [ia] mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada, menjadi penghalang yang sah untuk itu; (ii) barangsiapa mengadakan perkawinan padahal [ia] mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.*" Redaksi dari Pasal 279 ayat (1) KUHP ini harus dibaca satu nafas dengan Pasal 27 KUH-Perdata jelas perkawinan yang telah ada merupakan penghalang bagi seseorang untuk melakukan perkawinan berikutnya.

Apabila kemudian eksistensi Pasal 27 KUH-Perdata dihapuskan oleh asas *Lex posterior derogate legi priori*, maka tentu eksistensi pasal-pasal dalam KUHP yang menyebut-nyebut pasal ini juga menjadi layak untuk dipertanyakan juga. Apakah kondisi norma dalam frasa yang menyatakan “*padahal diketahui bahwa Pasal 27 KUH-Perdata berlaku baginya*” itu memang masih bisa bertengger dan tetap melekat dalam Pasal 284 KUHP.

Selama ini kasus kawin siri hanya berakhir secara keperdataan yaitu dengan jalan perceraian, pembatalan perkawinan atau secara kekeluargaan saja. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat aturan beberapa aturan yang mengkriminalisasi mengenai suatu perkawinan, salah satunya mengkriminalisasi seseorang yang masih terikat tali perkawinan tetapi melakukan hubungan seksual dengan orang lain. Dan juga ada aturan KUHP yang mengkriminalisasi seseorang yang melakukan perkawinan padahal ia tahu bahwa ia masih terikat perkawinan, yaitu pada Pasal 284 dan 279 KUHP. Mengutip pendapat Chairul Huda mengenai kawin siri dan poligami ia mengatakan “penerapan pasal untuk poligami dengan kawin siri memang belum konsisten”.<sup>96</sup>

### **1. Efektivitas Asas Monogami Pada Putusan No 236/pid.b/2016/pn.jh**

Guna mengetahui efektivitas Asas Monogami di lapangan seperti apa, apakah berjalan dengan ketentuan yang diamanatkan Undang-Undang ataukah tidak. Disini peneliti hadirkan studi kasus mengenai penerapan Asas Monogami dalam putusan Pengadilan berikut.

<sup>96</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt582d55b1095d2/penerapan-pasal-279-kuhp-untuk-kawin-siri-dinilai-belum-konsisten/>, diakses pada 29 Mei 2021, pukul 10:45.



Dalam perkara Nomor 236/pid.b/2016/pn.jth, yang menyatakan Terdakwa atas nama DARLIYANTI BINTI ABDULLAH telah Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Mengadakan Pernikahan Padahal Diketahui Bahwa pernikahannya Atau Pernikahan-Pernikahan Pihak Lain Menjadi Penghalang Yang Sah Untuk Itu*” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-(2) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal.

Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan setelah majelis hakim memeriksa alat bukti yang ada, baik keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat, yang dianggap saling bersesuaian, diperoleh rangkaian fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 Saksi FAUZIAH BINTI (ALM) USMAN telah menikah dengan Saksi MAHDI BIN (ALM) HAMDAN dengan Mas Kawin berupa Emas sebanyak 5 (lima) Mayam dan Wali Nikah H.Syukri Ismail di KUA Kecamatan Indrapuri sesuai dengan Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 75/15/VI/2014 yang di sahkan oleh Mustamir, S.Ag (Kepala KUA Indrapuri) tanggal 05 April 2016. Saksi FAUZIAH BINTI (ALM) USMAN merupakan istri sah dari Saksi MAHDI BIN (ALM) HAMDAN dan belum bercerai dari Saksi MAHDI BIN (ALM) HAMDAN.
2. Terdakwa melakukan pernikahan dengan Mahdi Bin (Alm) Hamdan padahal diketahui bahwa Mahdi masih berstatus sebagai suami sah dari Fauziah Binti (Alm) Usman. Dilakukan pada hari Kamis tanggal 3

September 2015 di Pondok Pesantren HIDAYATUSSALIKIN di Desa Bayu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar sekir pukul 20.00 Wib dengan mahar 2 (dua) emas mayam.

3. Tgk.M.Yahya Bin Keuchik Sayed bertindak Sebagai penghulu dalam pernikahan terdakwa dengan Mahdi Bin (Alm) Hamdan. Dengan sakni nikah yakni Jasrial Bin (Alm) Ibrahim Astar dan Saksi Asnawi Bin (Alm) M. Juned.
4. Pada saat Mahdi menikah dengan terdakwa, Mahdi masih berstatus sebagai suami sah dari saksi Fauziah, namun pada sekitar bulan Maret 2016 saksi sudah menjatuhkan talak kepada saksi Fauziah secara lisan dan saksi belum mengurus perceraian tersebut di Mahkamah Syariah karena buku nikah milik saksi berada di tangan saksi Fauziah sehingga saksi tidak bisa mengurus perceraian tersebut. Dan hamdi tidak ada meminta ijin atau memberitahukan kepada saksi Fauziah pada saat terdakwa menikah dengan Terdakwa.

Terkait dengan kajian ilmiah sebagaimana rumusan masalah di atas yang dikaitkan dengan Putusan Nomor 236/pid.b/2016/pn.jth, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam 279 ayat (1) ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.

Bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah seseorang secara pribadi atau suatu badan hukum tertentu yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum pidana.

Bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai subyeknya atau error in persona.

Bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Barang Siapa dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa DARLIYANTI Binti ABDULLAH yang identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa di muka persidangan ini, sehingga benar bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Barang Siapa dalam surat dakwaannya adalah diri Terdakwa tersebut.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum. Unsur “Mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahan pihak lain menjadi penghalang untuk itu”

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ternyata

bahwa saksi Mahdi Bin (Alm) Hamdan telah melangsungkan pernikahan dengan saksi Fauziah Binti (Alm) Usman pada tanggal 17 Juni 2014 di hadapan Pejabat KUA Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar dan pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar sebagaimana dalam akta nikah dengan nomor: 75/15/VI/2014 tanggal 17 Juni 2014, kemudian pada hari Kamis tanggal 3 September 2015 saksi Mahdi Bin (Alm) Hamdan menikah lagi dengan Terdakwa di Pondok Pesantren Hidayah Baitussalam Desa Bayu Kecamatan Darul Imarah Kaupaten Aceh Besar dengan mahar sebesar 2 (dua) mayam emas.

Bahwa pada saat saksi Mahdi Bin (Alm) Hamdan menikah lagi dengan Terdakwa, saksi Mahdi Bin (Alm) Hamdan tidak ada meminta ijin atau memberitahukan kepada saksi Fauziah bahwa saksi Mahdi Bin (Alm) Hamdan hendak menikah dengan Terdakwa, padahal saksi Mahdi Bin (Alm) Hamdan masih berstatus sebagai suami sah dari saksi Fauziah. Bahwa Terdakwa juga mengetahui bahwa pada saat ia menikah dengan saksi Mahdi Bin (Alm) Hamdan, status saksi Mahdi Bin (Alm) Hamdan yang belum bercerai secara hukum dengan saksi Fauziah.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “Mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahan pihak lain menjadi penghalang untuk itu” telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melangsungkan perkawinan yang diketahuinya perkawinan tersebut menjadi penghalang yang sah” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum.

Selanjutnya, majelis hakim memeriksa seluruh keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti lain. Majelis hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Bunyi lengkap amar putusannya yaitu sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DARLIYANTI Binti ABDULLAH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*melangsungkan perkawinan yang diketahuinya perkawinan tersebut menjadi penghalang yang sah*” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah buku nikah, pernikahan antara Sdr.MAHDI dengan Sdri.FAUZIAH berwarna hijau yang dikeluarkan oleh KUA Indrapuri Kab. Aceh Besar.
  - b. 1 (satu) lembar surat Talaq cerai bertanda tangan Sdr.MAHDI,

tertanggal 08 Maret 2016.

c. 1 (satu) lembar surat Talaq cerai bertanda tangan Sdr.MAHDI,  
tertanggal 08 Maret 2016.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara  
sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Berdasarkan telah dikeluarkannya putusan pengadilan dengan Nomor 236/Pid.B/2016/PN.Jth tersebut. Maka status dari putusan itu sudah bisa dikatakan inkraht atau berkekuatan hukum tetap. Sehingga apa yang sudah diputuskan sepenuhnya sudah bisa dijalankan, termasuk hukuman pidananya.

Dari sini peneliti berpandangan, bahwa berdasar pada pasal 66 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa ketentuan perkawinan dalam BW sepanjang terkait dengan perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, dan peraturan-peraturan lain (KUHP) yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku. Hal itu juga dikuatkan oleh salah satu asas hukum *Lex posterior derogate legi priori* atau ketentuan hukum yang baru mengganti atau menghapus ketentuan hukum yang lama.

Maka sehubungan dengan putusan perkara Nomor 236/Pid.B/2016/PN.Jth tersebut di atas, penggunaan pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHPidana seharusnya sudah tidak bisa digunakan sebagai bahan hukum untuk menjerat pelanggar orang yang melakukan perkawinan sementara

perkawinan pihak lain menjadi penghalang baginya untuk menikah. Hal ini tentu peneliti berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-undang Perkawinan yang menyatakan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan sejauh telah diatur oleh Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Undang-Undang No 16 Tahun 2019, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Karena redaksi dari Pasal 279 ayat (1) KUHP ini harus dibaca satu nafas dengan Pasal 27 KUH-Perdata, maka jelas perkawinan yang telah ada merupakan penghalang bagi seseorang untuk melakukan perkawinan berikutnya. Sedangkan pasal 27 KUH-Perdata yang menganut Asas Monogami mutlak, sudah dinyatakan tidak berlaku lagi.

Sehingga Pasal-pasal Pidana yang berkaitan dengan pasal 27 KUH-Perdata, yakni 284 dan 279 KUHP juga termasuk pasal yang seharusnya sudah tertanggalkan oleh adanya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, dan seharusnya menjadi sejarah.

Disini tampak terlihat telah terjadi Inkonsistensi atau disharmoni hukum, tepatnya pada penerapan asas Monogami dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974, yang menganut asas Monogami relatif dan Pasal 27 KUH-Perdata yang menganut Asas Monogami mutlak. Dan penerapan pasal pidana akibat pelanggaran ketentuan perkawinan yang salah. Pasal yang seharusnya sudah menjadi sejarah karena ada pengaturan atau Undang-Undang baru yang mengaturnya masih saja diterapkan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada bab-bab sebelumnya, sehingga penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ketentuan tentang Asas Monogami dalam Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
  - a. Ketentuan tentang Asas Monogami dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. adalah menganut Asas Monogami Relatif, tidak mutlak atau terbuka. Yang pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 3 ayat 1).
  - b. Dalam hal suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, maka suami wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan agama di daerah tempat tinggalnya.
  - c. Dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang No 1 tahun 1974 pengadilan dimaksud hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang. Adapun dasar pemberian izin poligami oleh Pengadilan dan syarat-syarat seorang suami yang akan melakukan



poligami diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- d. Dipergunakannya Asas Monogami dalam perkawinan, yaitu pada dasarnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menganut Asas Monogami. Artinya suami hanya boleh memiliki seorang istri dan seorang istri hanya boleh memiliki seorang suami dalam satu waktu, dalam kata lain Asas Monogami ini hanya berlaku bagi istri, namun tidak bagi suami. Karena Asas Monogami yang dianut dalam Undang-undang Perkawinan tersebut bersifat relatif atau tidak mutlak. Lebih kepada bersifat pengarahannya kepada pembentukan perkawinan yang diyakini lebih bisa membawa bahtera rumah tangga yang sakinah mawaddah mawarmah.

## 2. Ketentuan tentang Asas Monogami dalam Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

- a. Ketentuan tentang Asas Monogami dalam Dalam Kompilasi Hukum Islam yang sudah diuraikan di atas, hampir tidak ada perbedaan dengan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan) dengan Kompilasi Hukum Islam. Asas perkawinan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah Asas Monogami terbuka yang artinya masih membuka ruang bagi suami untuk menikah lagi. Namun jika suami tidak mampu

berlaku adil terhadap hak-hak istri bila beristri lebih dari seorang maka cukup seorang istri saja.

- b. Pasal-pasal mengenai poligami dalam Kompilasi Hukum Islam juga memberikan berbagai persyaratan yang ketat agar pelaku poligami tidak sewenang-wenang menerapkannya. KHI seperti yang terlihat tidak berbeda dengan Undang-undang Perkawinan dalam masalah poligami ini.
  - c. Khusus yang beragama Islam pelaksanaan poligami diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Buku I. Sedangkan bagi warga negara Indonesia yang beragama Muslim Bab IX Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 55 sampai 59.
3. Penerapan Asas Monogami Relatif yang diatur dalam UU No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam di lapangan.
    - a. Adanya problematika pada pengaturan Asas Monogami dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam memperlihatkan kondisi saat ini. Problematika yang meliputi kekaburan norma pada beberapa pasal terkait asas monogami terutama syarat alternatif dan kumulatif untuk berpoligami, sehingga menimbulkan multitafsir dimasyarakat sebagai pelaksana dan penegak hukum dalam hal ini hakim (sebagai pengawas pelaksana apabila terjadi pelanggaran serta memeriksa dan memutus suatu perkara terkait poligami). Dalam hal interpretasi atau menafsirkan aturan pada pasal yang berdampak adanya ketidakpastian hukum terutama pada kaum

wanita sebagai pihak yang disudutkan sehingga perlu adanya upaya perlindungan hukum.

- b. Perkawinan monogami yang berlaku mutlak bagi istri, tetapi tidak mutlak bagi suami. Asas monogami, dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, ternyata terdapat suatu pengecualian, dimana pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memberikan ketentuan, bahwa pengadilan dapat memberi izin pada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang (poligami) apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan istri mengizinkan untuk itu.
- c. Dalam pengaturan tentang perkawinan, nampaknya masih ada kesemerawutan tentang prosedur pelaksanaannya di lapangan. Hal itu terjadi karena kekaburan norma hukum yang menjadi dasarnya, disharmoni hukum, serta inkonsistensi pada penerapannya. Hal itu tercermin dari adanya putusan pengadilan dalam memutus perkara perkawinan poligami sebagaimana contoh kasus yang diangkat peneliti di atas.
- d. Mengenai asas monogami tidak mutlak secara yuridis, yang termuat dalam pasal-pasal Undang-Undang tentang Perkawinan, sebenarnya, merupakan produk hukum dari pemerintah yang harus dijadikan pedoman bagi suatu proses perkawinan sehingga diharapkan dengan ditaatinya hukum tersebut dapat tercapai tujuan dari perkawinan, yaitu

membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

## **B. Saran-Saran**

Dari hasil penelitian skripsi ini dengan judul “Tinjauan Teoretis Asas Monogami Relatif dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam” maka penyusun memberikan sedikit saran kepada instansi terkait, antara lain:

1. Pengaturan Asas Monogami Menurut UU No. 1 Tahun 1974 diharapkan Pemerintah terus memperbaharui hukum perkawinan dengan melihat masalah-masalah perkawinan yang terjadi dalam masyarakat dan Agama, sehingga pelaksanaan dari penerapan asas monogami dapat tercapai.
2. Kesadaran hukum dan moral suami yang ingin beristri lebih dari seorang, sebaiknya ditingkatkan, agar para suami yang ingin beristri lebih dari seorang, tidak mengambil kesempatan dan tidak berbuat sewenang-wenang terhadap istri dengan adanya hak yang merupakan keuntungan dari pihak suami, yaitu hak untuk beristri lebih dari satu yang sudah diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan; kompilasi Hukum Islam, peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan
3. Pemerintah diharapkan terus memperbaharui hukum perkawinan dengan melihat masalah-masalah perkawinan yang terjadi dalam pelaksanaannya di lapangan. Sehingga tidak lagi terjadi yang namanya kekaburan norma

hukum, disharmoni, dan inkonsistensi hukum. Yang pada akhirnya berakibat pelaksanaan dari penerapan asas monogami dapat tercapai.

Penyusun menyadari bahwa penelitian yang telah dilakukan ini jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu masih diperlukan adanya perbaikan-perbaikan dalam penelitian ini maupun dalam penelitian berikutnya, dengan harapan penelitian ini bisa menjadi sumbangsih penelitian tentang Asas Monogami dan membuka wacana kita dalam memahami Asas Monogami. Oleh karena itu, penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif demi berkembangnya disiplin keilmuan hukum islam seiring berkembangnya zaman.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku.

- Abdullah Gani Abdul. 1994. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Abdullah, Abdul Gani, 1994. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Abdurrahman. 1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Ahmad Tohaputra, 1998. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Asy Syifa' Semarang.
- Ahmad Tohaputra. 1946. *Alquran dan Terjemahannya*. Semarang: As Syifa'.
- Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Bandung: Matba'atul Ma'arif).
- Al-Hamdani, Said bin Abdullah. 2002. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Ali Zainuddin. 2010. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Munawwir, Ahmad Warson. 2010. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Progressif.
- Aminuddin dan Abidin Slamet. 1994. *Fiqh Minakahat Jilid I*. Bandung: CV Pusataka.
- Arikunto Suharsi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Bibit Suprpto, 1990. *Liku-Liku Poligami*, Yogyakarta: Al Kautsar.
- Bisri Cik Hasan. 1999. *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu.
- Bustami, Fitriani Rini, Sahara Siti, 2020. *Memikirkan kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri*. Yogyakarta: Deepublish.
- Departemen Agama RI. 2020. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Surabaya: Al-Hidayah.
- Ghazaly, Abdurrahman. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta. Prenada Media.

- Hosen, Ibrahim. 2003. *Fiqh Perbandingan masalah pernikahan*. Jakarta. Pustaka Firdaus.
- Husain Musfir. 1996. *Poligami dari Berbagai Persepsi*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Idris Ramulyo Muhammad. 1999. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Indra, M. Ridwan. 1994. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta. Haji Masagung.
- Institut Agama Islam Negeri Jember. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Presss.
- Jaih Mubarak, 2015. *Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Jaih Mubarak, 2015. *Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Jamilah Jones dan Abu Aminah Bilal Philips, 1996. *Monogami dan Poligini Dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- K. Wantjik Saleh, 1976. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Khoirudiin Nasution, 2002. *Status Wanita di Asia Tenggara Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INIS.
- Kuzari Achmad. 1995. *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- M Anshary Mk, 2010. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- M. Hasyim Assegaf, 2000. *Derita Putri-Putri Nabi, Studi Historis Kafa'ah Syarifah*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Manan Abdul. 2012. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Mardalis. 2006. *Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*.

Yogyakarta: Graha Ilmu.

Marzuki. P. (2008). Pengantar Ilmu Hukum. Kencana Prenada Media Group.

Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Musdah Mulia, 1999. *Pandangan Islam Tentang Poligami*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender.

Natadimaja Harumiati. 2000. *Hukum Perdata Mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda*. Jakarta: Graha Ilmu.

Puspitasari, Sri Hastuti dan Sutiono Bambang. 2005. *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Jakarta: UII Press.

Rafiq Ahmad. 2001. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gema Media.

Sahara Siti, Fitriani Rini, dan Bustami. 2020. *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri*. Yogyakarta: Deepublish.

Said bin Abdullah bin Thalib al Hamdani, 2002. *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani.

Sarjono Soekanto, 2004. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sembiring Rosnidar. 2016. *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Septian Erlies Nurbaini, dan Salim HS. 2004. *Perbandingan Hukum Perdata Civil Law*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Sarjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. 2004.

Soemiyati, 1982. *Hukum Perkawinn islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty.

Subekti. 2011. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermasa.

Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Taufiqurrahman Syahuri, 2013. *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group.



Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Tim Redaksi Nuansa Aulia. 2017. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV Nuansa Aulia.

Umar Said. 2007. *Hukum Islam di Indonesia Tentang Perkawinan*. Surabaya: Cemapaka.

## B. Jurnal / Internet

Rahmi. 2015. *Poligami Penafsiran Surat An-Nisa' Ayat 3. Kafa'ah: Jurnal Ilmiah Gender*. Vol 1. No 1.

Jurnal Universitas Tulungagung BONOROWO, Vol. 1.No. 2 Tahun 2014.

I Gede Arya Kusuma. 2020. *Analisis Pasal 4 Ayat 2 Huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Poligami: Jurnal Kenotariatan*. Vol 05 No 01.

Hasyim Dahlan. 2007. *Tinjauan Teoritis Asas Monogami Tidak Mutlak Dalam Perkawinan*. Mimbar, Vol XXIII No. 2.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt582d55b1095d2/penerapan-pasal-279-kuhp-untuk-kawin-siri-dinilai-belum-konsisten/diakses-pada-29-Mei-2021,-pukul-10:45>.

## C. Skripsi

Arun Lina. 2018. *Skripsi Tentang Penerapan Asas Monogami Ditinjau Dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Agama Kristen Katolik*. Medan: Universitas Sumatera Utara.

Hadikum Keyismanto I. 2017. *Efektifitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Penerapan Asas Monogami*. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo.

Yuliasari Milia. 2016. *Kajian Maqasid Asy-Syari'ah Tentang Monogami Sebagai Asas Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam*. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.

Ismiranto Dedi. 2017. *Asas Monogami Dalam Sistem Hukum Perkawinan DI Indonesia Dan Tunisia*. Malang: Universitas Islam Malang.

#### **D. Undang-Undang**

Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Inpres Nomor 1 tahun 1991 atau Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974.



*Lampiran 1. Surat Pernyataan Keaslian Tulisan*

**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Mohammad Irfan Sholeh**

NIM : **S20171063**

Jurusan/Prodi : **Syariah / Ahwal Al-Syakhsiyah**

Fakultas : **Syariah**

Institut : **Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember**

Menyatakan dengan sesungguhnya, dengan sebenar-benarnya bahwa hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lai, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasii penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 09 Juli 2021



**Mohammad Irfan Sholeh**  
**NIM. S20171063**



**PUTUSAN**  
Nomor 236/Pid.B/2016/PN.Jth

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DARLIYANTI Binti ABDULLAH;**
2. Tempat lahir : Babah Nipah;
3. Umur/tanggal lahir : 46 tahun/27 Januari 1971;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sihom Lhok Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 13 Desember 2016 sampai dengan tanggal 11 Januari 2017;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 12 Maret 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jantho, Nomor 236/Pen.Pid/2016/PN-Jth tanggal 13 Desember 2016 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 236/Pen.Pid/2016/PN-Jth tanggal 13 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **DARLIYANTI BINTI ABDULLAH** telah Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Mengadakan Pernikahan Padahal Diketahui Bahwa pernikahannya Atau Pernikahan-Pernikahan Pihak Lain Menjadi Penghalang Yang Sah Untuk Itu**” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke- (2) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DARLIYANTI BINTI ABDULLAH** berupa pidana penjara selama **4 (empat) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku nikah, pernikahan antara Sdr.MAHDl dengan Sdri.FAUZIAH berwarna hijau yang dikeluarkan oleh KUA Indrapuri Kab. Aceh Besar.
  - 1 (satu) lembar surat Talaq cerai bertanda tangan Sdr.MAHDl, tertanggal 08 Maret 2016.
  - 1 (satu) lembar surat Talaq cerai bertanda tangan Sdr.MAHDl, tertanggal 08 Maret 2016.

### **Dikembalikan pada Saksi FAUZIAH BINTI (ALM) USMAN**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa DARLIYANTI BINTI ABDULLAH** pada hari Kamis Tanggal 03 Bulan September Tahun 2015 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September Tahun 2015 bertempat di Pondok Pesantren HIDAYATUSSALIKIN yang beralamat di Desa Bayu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 236/Pid.B/2016/PN.Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) | Telp. : 021-384-3348 (ext.318) [digilib.iajn-jember.ac.id](http://digilib.iajn-jember.ac.id) • [digilib.iajn-jember.ac.id](http://digilib.iajn-jember.ac.id) • [digilib.iajn-jember.ac.id](http://digilib.iajn-jember.ac.id) • [digilib.iajn-jember.ac.id](http://digilib.iajn-jember.ac.id)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“Mengadakan Pernikahan Padahal Diketahui Bahwa pernikahannya Atau Pernikahan-Pernikahan Pihak Lain Menjadi Penghalang Yang Sah Untuk Itu”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 Saksi FAUZIAH BINTI (ALM) USMAN telah menikah dengan Saksi MAHDI BIN (ALM) HAMDAN dengan Mas Kawin berupa Emas sebanyak 5 (lima) Mayam dan Wali Nikah H.Syukri Ismail di KUA Kecamatan Indrapuri sesuai dengan Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 75/15/VI/2014 yang di sahkan oleh Mustamir, S.Ag (Kepala KUA Indrapuri) tanggal 05 April 2016. Saksi FAUZIAH BINTI (ALM) USMAN merupakan istri sah dari Saksi MAHDI BIN (ALM) HAMDAN dan belum bercerai dari Saksi MAHDI BIN (ALM) HAMDAN.

Bahwa Saksi MAHDI BIN (ALM) HAMDAN (terdakwa dalam berkas terpisah) menikah lagi dengan Terdakwa DARLIYANTI BINTI ABDULLAH tanpa sepengetahuan Saksi FAUZIAH BINTI (ALM) USMAN dan seizin Mahkamah Syar'iyah Jantho pada hari Kamis tanggal 3 September 2015 di Pondok Pesantren HIDAYATUSSALIKIN di Desa Bayu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar sekira pukul 20.00 Wib dengan mahar 2 (dua) emas mayam sesuai dengan Fotocopy Surat Keterangan Pondok Pesantren Hidayatussalikin yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi Tgk.M.Yahya Bin Keuchik Sayed. Kemudian, yang bertindak sebagai Penghulu dalam pernikahan Saksi MAHDI BIN (ALM) HAMDAN dengan Terdakwa adalah Saksi Tgk.M.Yahya Bin Keuchik Sayed dan Saksi pernikahan antara Saksi MAHDI BIN (ALM) HAMDAN dengan Terdakwa adalah Saksi Jasrial Bin (Alm) Ibrahim Astar dan Saksi Asnawi Bin (Alm) M.Juned.

Berdasarkan keterangan Ahli H.SAIFULLAH, S.Ag Bin (Alm) Tgk. MOHD. YASIN dari MPU Kota Banda Aceh, bahwa perkawinan antara Saksi MAHDI BIN (ALM) HAMDAN dengan Terdakwa DARLIYANTI BINTI ABDULLAH pada tanggal 03 September 2015 Di Pondok Pesantren Hidayatussalikin Desa Bayu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar oleh Saksi Tgk.M.Yahya Bin Keuchik Sayed, menurut Hukum Pidana Islam Sah secara hukum agama akan tetapi tidak sah secara hukum negara dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Hal ini disebabkan, Saksi MAHDI BIN (ALM) HAMDAN masih memiliki istri yang sah yaitu Saksi FAUZIAH. Dengan demikian, pernikahan Saksi MAHDI BIN (ALM) HAMDAN dengan Saksi FAUZIAH BINTI (ALM) USMAN menjadi Penghalang bagi Terdakwa DARLIYANTI BINTI ABDULLAH untuk menikah dengan Saksi MAHDI BIN (ALM) HAMDAN.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 236/Pid.B/2016/PN.Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

di Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) | Telp. : 021-384-3348 (ext.318) [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id) • [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id) • [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id) • [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FAUZIAH Binti (ALM) USMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah istri sah dari saksi Mahdi Bin (Alm) Hamdan yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Juni 2014 di hadapan Pejabat KUA Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar dan pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar sebagaimana dalam akta nikah dengan nomor : 75/15/VI/2014 tanggal 17 Juni 2014;
  - Bahwa Saksi menikah dengan saksi Mahdi selama hampir 2 (dua) tahun atau tepatnya selama 22 (dua puluh dua) bulan dan dalam pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
  - Bahwa selama menikah saksi dan saksi Mahdi tinggal bersama di Desa Lam Hasan Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar;
  - Bahwa Saksi mengetahui saksi Mahdi telah melangsungkan perkawinan lagi dengan Terdakwa pada sekitar bulan September 2015;
  - Bahwa pernikahan saksi Mahdi dengan Terdakwa tersebut tidak tercatat di kantor KUA, karena keduanya melangsungkan pernikahan di bawah tangan (secara siri) di hadapan tengku;
  - Bahwa sebelum saksi Mahdi menikah lagi dengan Terdakwa, saksi Mahdi sudah jarang pulang ke rumah, dan sejak bulan September 2015 sampai dengan sekarang saksi Mahdi sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada saksi;
  - Bahwa pada bulan November 2015 saksi melihat saksi Mahdi tinggal bersama dengan Terdakwa di tanggul Desa Limpok Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar kemudian sekitar awal tahun 2016 saksi Mahdi dan Terdakwa pindah rumah ke Desa Sihom Lhok Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar;
  - Bahwa saksi Mahdi tidak ada meminta izin atau persetujuan dari saksi selaku istri sah saksi Mahdi untuk menikah lagi dengan Terdakwa;
  - Bahwa buku nikah berada di tangan saksi sejak pertama kali buku nikah dikeluarkan oleh KUA karena saksi yang menyimpannya dan sampai saat ini saksi Mahdi tidak pernah meminta buku nikah tersebut kepada saksi;
  - Bahwa selama 2 (dua) tahun perkawinan hubungan saksi dengan saksi Mahdi baik-baik saja, tidak pernah ribut atau bertengkar;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 236/Pid.B/2016/PN.Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) | Telp. : 021-384-3348 (ext.318) | [digilib.iajn-jember.ac.id](http://digilib.iajn-jember.ac.id) • [digilib.iajn-jember.ac.id](http://digilib.iajn-jember.ac.id) • [digilib.iajn-jember.ac.id](http://digilib.iajn-jember.ac.id) • [digilib.iajn-jember.ac.id](http://digilib.iajn-jember.ac.id)



- Bahwa sampai saat ini saksi masih sah berstatus sebagai istri saksi Mahdi karena saksi belum bercerai secara resmi dengan saksi Mahdi di Pengadilan Agama, namun saksi Mahdi sudah pernah menyampaikan surat cerai kepada saksi pada sekitar bulan Maret 2016;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **CUT IRMALINA Binti (ALM) ABDUL JALIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak kandung dari saksi Fauziah Binti (Alm) Usman;
- Bahwa saksi mengetahui ibu kandung saksi sudah menikah dengan saksi Mahdi Bin (Alm) Hamdan selama lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa pernikahan antara ibu kandung saksi dengan saksi Mahdi dilangsungkan pada bulan Juni 2014 di hadapan KUA Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Mahdi sudah menikah lagi, namun saksi tidak mengetahui siapa perempuan yang telah Terdakwa nikahi.
- Bahwa saksi mengetahui kalau saksi Mahdi telah menikah lagi melalui ibu kandung saksi, dan untuk menikah lagi saksi mahdi tidak ada meminta ijin kepada ibu kandung saksi sebagai istri sahnya;
- Bahwa setelah saksi Mahdi menikah lagi, saksi Mahdi tidak lagi tinggal ersama dengan ibu kandung saksi dan saksi Mahdi tidak ada memberikan nafkah kepada ibu kandung saksi;
- Bahwa setahu saksi selama 2 (dua) tahun perkawinan hubungan ibu kandung saksi dengan saksi Mahdi baik-baik saja, tidak pernah ribut atau bertengkar;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **FERAWATI Binti (ALM) ABDUL JALIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak kandung dari saksi Fauziah Binti (Alm) Usman sedangkan saksi Mahdi Bin (Alm) Hamdan adalah ayah tiri saksi;
- Bahwa saksi mengetahui ibu kandung saksi sudah menikah dengan saksi Mahdi selama lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa pernikahan antara ibu kandung saksi dengan saksi Mahdi dilangsungkan pada tanggal 17 Juni 2014 di hadapan KUA Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa selama menikah saksi Mahdi dan ibu kandung saksi tinggal bersama di Desa Lam Hasan Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar.





- Bahwa saksi mengetahui saksi Mahdi sudah menikah lagi dengan Terdakwa, namun saksi tidak mengetahui kapan pernikahan tersebut dilaksanakan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau saksi Mahdi telah menikah dengan Terdakwa pada sekira bulan November 2015 dimana saat itu saksi bersama dengan ibu kandung saksi pergi ke Desa Limpok Darussalam Kab. Aceh Besar dan melihat saksi Mahdi sudah tinggal satu rumah dengan Terdakwa;
- Bahwa untuk menikah lagi dengan Terdakwa, saksi Mahdi tidak ada meminta ijin kepada ibu kandung saksi sebagai istri sahnya;
- Bahwa setelah saksi Mahdi menikah lagi, saksi Mahdi tidak lagi tinggal bersama dengan ibu kandung saksi dan saksi Mahdi tidak ada memberikan nafkah kepada ibu kandung saksi;
- Bahwa setahu saksi selama 2 (dua) tahun perkawinan hubungan ibu kandung saksi dengan saksi Mahdi baik-baik saja, tidak pernah ribut atau bertengkar;
- Bahwa sampai saat ini ibu kandung saksi masih sah berstatus sebagai istri saksi Mahdi karena ibu kandung saksi belum bercerai secara resmi dengan saksi Mahdi di Pengadilan Agama;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **MAHDI Bin (ALM) HAMDAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melangsungkan pernikahan dengan saksi Fauziah Binti (Alm) Usman pada tanggal 17 Juni 2014 di hadapan Pejabat KUA Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar dan pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar sebagaimana dalam akta nikah dengan nomor : 75/15/VI/2014 tanggal 17 Juni 2014;
- Bahwa saksi telah menikah dengan Saksi Fauziah selama hampir 2 (dua) tahun atau tepatnya selama 22 (dua puluh dua) bulan dan dalam pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak;
- Bahwa selama menikah saksi dan saksi Fauziah tinggal bersama di rumah saksi Fauziah di Desa Lam Hasan Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar;
- Bahwa kemudian saksi menikah lagi dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 September 2015 di Pondok Pesantren Hidayah Baitussalam Desa Bayu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar dengan mahar sebesar 2 (dua) mayam emas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penghulu atau yang menikahkan saksi dengan Terdakwa adalah Sdr. Tgk. M. YAHYA;
  - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan tersebut yaitu Sdr. JASRIAL dan Sdr. ASNAWI yang mana keduanya merupakan warga Desa Bayu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar dan tidak ada wali dari pihak keluarga pada saat pernikahan tersebut.
  - Bahwa pada saat saksi menikah dengan terdakwa, saksi masih berstatus sebagai suami sah dari saksi Fauziah, namun pada sekitar bulan Maret 2016 saksi sudah menjatuhkan talak kepada saksi Fauziah secara lisan dan saksi belum mengurus perceraian tersebut di Mahkamah Syariah karena buku nikah milik saksi berada di tangan saksi Fauziah sehingga saksi tidak bisa mengurus perceraian tersebut;
  - Bahwa saksi tidak ada meminta ijin atau memberitahukan kepada saksi Fauziah pada saat terdakwa menikah dengan Terdakwa.
  - Bahwa pada saat saksi menikah dengan terdakwa biaya yang saksi erikan kepada Sdr. Tgk. M. YAHYA adalah sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
  - Bahwa pada saat menikah dengan saksi, terdakwa mengetahui status dari saksi yang belum bercerai secara hukum dengan saksi Fauziah.
  - Bahwa maksud dan tujuan saksi menikah lagi dengan terdakwa karena hubungan rumah tangga saksi dengan saksi Fauziah sudah tidak harmonis lagi, dimana saksi fauziah tidak mengizinkan saksi untuk mencari nafkah, saksi juga tidak diizinkan bertemu dengan anak-anak saksi.
  - Bahwa setelah menikah dengan Terdakwa, saksi meninggalkan rumah saksi Fauziah lalu saksi tinggal serumah dengan Terdakwa di tanggul Desa Limpok Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar kemudian sekitar awal tahun 2016 saksi dan Terdakwa pindah rumah ke Desa Sihom Lhok Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar;
  - Bahwa saksi sudah mengirimkan surat talak kepada saksi Fauziah;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Saksi **TGK. YAHYA Bin (ALM) K. SAID**, dibawah sumpah keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan dibacakan oleh Penuntut Umum pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah menikahkan Terdakwa dengan saksi Mahdi Bin (Alm) Hamdan pada hari Kamis tanggal 3 September 2015 sekira pukul 20.00 Wib di Pondok Pesantren HIDAYATUSSALIKIN Desa Bayu Kec. Darul

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 236/Pid.B/2016/PN.Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) | Telp. : 021-384-3348 (ext.318) | [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id) • [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id) • [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id) • [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id)

Halaman 7



- Imarah Kab. Aceh Besar, dimana saksi adalah pimpinan pondok pesantren tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui status saksi Mahdi adalah seorang laki – laki yang telah menikah dan telah mentalak tiga istrinya terdahulu (namun pengakuannya secara hukum negara belum diajukan ke Mahkamah Syariah), sedangkan Terdakwa adalah seorang perempuan yang berstatus janda (suaminya meninggal akibat Tsunami);
  - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena sebelum menikahkan mereka terlebih dahulu saksi memeriksa data diri mereka.
  - Bahwa maksud dan tujuan saksi menikahkan saksi Mahdi dengan Terdakwa adalah agar tidak terjadi perbuatan Zina antara keduanya. Selain itu, mereka datang kepada saksi untuk minta dinikahkan atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak lain.
  - Bahwa ketika saksi menikahkan saksi Mahdi dengan Terdakwa, saksi tidak ada dipaksa atau diancam oleh pihak manapun, melainkan atas permintaan Terdakwa dan saksi Darliyanti.
  - Bahwa pernikahan antara saksi Mahdi dan Terdakwa sudah memenuhi rukun / syarat sahnya pernikahan secara agama, namun secara negara belum karena pernikahan tersebut tidak tercatat;
  - Bahwa Rukun sahnya pernikahan (secara agama) tersebut adalah : (1) Adanya Wali (dalam hal ini yang menjadi Wali nikah adalah ayah kandung Sdri. DARLIYANTI, yaitu Sdr. ABDULLAH), (2) Adanya Mempelai (dalam hal ini adalah Sdr. MAHDI dan Sdri. DARLIYANTI), (3) Adanya Mahar (dalam hal ini mahar pernikahan tersebut adalah 2 Mayam emas) dan (4) Adanya Saksi (dalam hal ini yang menjadi saksi nikah adalah Sdr. JASRIAL dan Sdr. ASNAWI).
  - Bahwa menurut negara, pernikahan antara saksi Mahdi dan Terdakwa dilarang, dikarenakan tidak mencukupi syaratnya, yaitu saksi Mahdi belum bercerai secara hukum negara dengan istri sebelumnya (walaupun secara agama saksi Mahdi sudah sah bercerai dengan telah mentalak tiga istri sebelumnya). Pernikahan tersebut bukan tidak sah, namun secara hukum dilarang. Tetapi menurut hukum agama islam, pernikahan antara saksi Mahdi dengan Terdakwa tersebut telah sah.
  - Bahwa saksi Mahdi bercerita kepada saksi bahwa dirinya sudah merasa tidak cocok lagi dengan istri sebelumnya, karena sering ribut dan salah paham, selain itu juga saksi Mahdi juga tidak sanggup menahan kesabaran lagi dengan sikap istrinya yang sebelumnya.



Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi **NURMALA Binti HAMDAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari saksi Mahdi Bin (Alm) Hamdan;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Mahdi telah menikah dengan saksi Fauziah pada sekitar tahun 2014 di KUA, namun saksi tidak menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan di KUA, saksi Mahdi dan saksi Fauziah sudah terlebih dahulu menikah di bawah tangan, dimana pada saat itu saksi Mahdi masih terikat perkawinan dengan istri pertamanya;
- Bahwa kemudian saksi Mahdi menceraikan istri pertamanya dan saat itu saksi Fauziah lah yang mengurus perceraian tersebut di Mahkamah Syariah Jantho;
- Bahwa setahu saksi saksi Mahdi sudah menjatuhkan talak kepada saksi Fauziah, akan tetapi saksi Fauziah belum diceraikan secara hukum di Mahkamah Syariah;
- Bahwa saksi juga mengetahui saat ini saksi Mahdi telah menikah lagi dengan Terdakwa.
- Bahwa pernikahan antara saksi Mahdi dengan Terdakwa dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 03 September 2015 di Pondok Pesantren Hidayatussalikin di Desa Bayu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar.
- Bahwa saksi juga tidak menghadiri pernikahan saksi Mahdi dengan Terdakwa, namun saksi ada diajak oleh saksi Mahdi untuk menghadiri pernikahannya.
- Bahwa yang menikahkan saksi Mahdi dengan Terdakwa adalah Sdr. Tgk. YAHYA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa mahar yang diberikan oleh saksi Mahdi kepada Terdakwa dan saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi saksi pernikahan tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada saat saksi Mahdi menikah dengan Terdakwa ada meminta izin kepada saksi Fauziah.
- Bahwa saksi mengetahui hubungan rumah tangga antara saksi Mahdi dan saksi Fauziah tidak harmonis, dan saksi Mahdi sering mengeluh kepada saksi bahwa ia sudah tidak tahan lagi berumah tangga dengan saksi Fauziah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Mahdi dilarang bekerja oleh saksi Fauziah bahkan saksi Mahdi juga dilarang untuk menemui anak-anaknya, dan selama ini hubungan saksi Fauziah dengan keluarga saksi Mahdi juga tidak baik;
- Bahwa saksi Mahdi tidak mengetahui bahwa untuk menikah lagi saksi Mahdi harus meminta izin dari istrinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melangsungkan pernikahan dengan saksi Mahdi Bin (Alm) Hamdan pada bulan September 2015 sekitar pukul 22.00 Wib di Pesantren Hidayatussalikin Desa Bayu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar.
- Bahwa yang menikahkan Terdakwa dengan saksi Mahdi adalah Sdr. Tgk. M. YAHYA dengan mahar sebesar 2 (dua) mayam emas.
- Bahwa ketika saksi Mahdi menikah dengan Terdakwa yang menjadi Wali Nikah adalah Tgk. Yahya karena Ayah kandung Terdakwa sudah memberikan izin kepada Tgk. Yahya untuk menjadi wakilnya dan ayah saksi ada menandatangani Surat Keterangan Nikah;
- Bahwa yang melakukan ijab-qabul adalah saksi Mahdi dengan Tgk.YAHYA.
- Bahwa untuk menikahi Terdakwa, saksi Mahdi tidak meminta izin kepada saksi Fauziah selaku istrinya yang sah;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, saksi Mahdi sudah bercerai secara agama dengan saksi fauziah Binti (Alm) Usman, namun belum bercerai secara resmi (menurut hukum negara);
- Bahwa setelah menikah dengan Terdakwa, saksi Mahdi dan Terdakwa tinggal serumah di tanggul Desa Limpok Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar kemudian sekitar awal tahun 2016 Terdakwa dan saksi Mahdi pindah rumah ke Desa Sihom Lhok Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa setahu Terdakwa, saksi Mahdi menikah lagi dengan Terdakwa karena saksi Mahdi tidak bahagia berumah tangga dengan saksi Fauziah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Mahdi Bin (Alm) Hamdan telah melangsungkan pernikahan dengan saksi Fauziah Binti (Alm) Usman pada tanggal 17 Juni 2014 di hadapan Pejabat KUA Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar dan pernikahan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 236/Pid.B/2016/PN.Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) | Telp. : 021-384-3348 (ext.318) | [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id) • [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id) • [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id) • [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar sebagaimana dalam akta nikah dengan nomor : 75/15/VI/2014 tanggal 17 Juni 2014;

- Bahwa saksi Mahdi telah menikah dengan Saksi Fauziah selama hampir 2 (dua) tahun atau tepatnya selama 22 (dua puluh dua) bulan dan dalam pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak;
- Bahwa selama menikah saksi Mahdi dan saksi Fauziah tinggal bersama di rumah saksi Fauziah di Desa Lam Hasan Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar;
- Bahwa kemudian saksi Mahdi menikah lagi dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 September 2015 di Pondok Pesantren Hidayah Baitussalam Desa Bayu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar dengan mahar sebesar 2 (dua) mayam emas;
- Bahwa yang menjadi penghulu atau yang menikahkan terdakwa dengan saksi Mahdi adalah Sdr. Tgk. M. YAHYA,;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan tersebut yaitu Sdr. JASRIAL dan Sdr. ASNAWI yang mana keduanya merupakan warga Desa Bayu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar dan tidak ada wali dari pihak keluarga pada saat pernikahan tersebut.
- Bahwa pada saat saksi Mahdi menikah dengan Terdakwa, saksi Mahdi asih berstatus sebagai suami sah dari saksi Fauziah, namun pada sekitar bulan Maret 2016 saksi Mahdi sudah menjatuhkan talak kepada saksi Fauziah secara lisan dan saksi Mahdi belum mengurus perceraian tersebut di Mahkamah Syariah;
- Bahwa saksi Mahdi tidak ada meminta ijin atau memberitahukan kepada saksi Fauziah pada saat terdakwa menikah dengan saksi Darliyanti.
- Bahwa pada saat saksi Mahdi menikah dengan Terdakwa biaya yang saksi Mahdi berikan kepada Sdr. Tgk. M. YAHYA adalah sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat menikah dengan saksi Mahdi, Terdakwa mengetahui status dari saksi Mahdi yang belum bercerai secara hukum dengan saksi Fauziah.
- Bahwa setelah menikah dengan Terdakwa, saksi Mahdi meninggalkan rumah saksi Fauziah lalu saksi Mahdi tinggal serumah dengan Terdakwa di tanggul Desa Limpok Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar kemudian sekitar awal tahun 2016 Terdakwa dan saksi Mahdi pindah rumah ke Desa Sihom Lhok Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 236/Pid.B/2016/PN.Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

digilib.ain-jember.ac.id • Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) • Telp. : 021-384-3348 (ext.318) • [digilib.ain-jember.ac.id](http://digilib.ain-jember.ac.id) • [digilib.ain-jember.ac.id](http://digilib.ain-jember.ac.id) • [digilib.ain-jember.ac.id](http://digilib.ain-jember.ac.id) • [digilib.ain-jember.ac.id](http://digilib.ain-jember.ac.id)





Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam 279 ayat (1) ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahan pihak lain menjadi penghalang untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad 1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah seseorang secara pribadi atau suatu badan hukum tertentu yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyeknya atau error in persona;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Barang Siapa dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa DARLIYANTI Binti ABDULLAH yang identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa di muka persidangan ini, sehingga benar bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Barang Siapa dalam surat dakwaannya adalah diri Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum ;

#### Ad. 2 Unsur "Mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahan pihak lain menjadi penghalang untuk itu"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ternyata bahwa saksi Mahdi Bin (Alm) Hamdan telah melangsungkan pernikahan dengan saksi Fauziah Binti (Alm) Usman pada tanggal 17 Juni 2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di hadapan Pejabat KUA Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar dan pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar sebagaimana dalam akta nikah dengan nomor : 75/15/VI/2014 tanggal 17 Juni 2014, kemudian pada hari Kamis tanggal 3 September 2015 saksi Mahdi Bin (Alm) Hamdan menikah lagi dengan Terdakwa di Pondok Pesantren Hidayah Baitussalam Desa Bayu Kecamatan Darul Imarah Kaupaten Aceh Besar dengan mahar sebesar 2 (dua) mayam emas, dimana yang menjadi penghulu atau yang menikahkan Saksi Mahdi Bin (Alm) Hamdan dengan Terdakwa adalah Sdr. Tgk. M. YAHYA, sedang yang menjadi saksi pernikahan tersebut adalah Sdr. JASRIAL dan Sdr. ASNAWI.

Bahwa pada saat saksi Mahdi Bin (Alm) Hamdan menikah lagi dengan Terdakwa, saksi Mahdi Bin (Alm) Hamdan tidak ada meminta ijin atau memberitahukan kepada saksi Fauziah bahwa saksi Mahdi Bin (Alm) Hamdan hendak menikah dengan Terdakwa, padahal saksi Mahdi Bin (Alm) Hamdan masih berstatus sebagai suami sah dari saksi Fauziah. Bahwa Terdakwa juga mengetahui bahwa pada saat ia menikah dengan saksi Mahdi Bin (Alm) Hamdan, status saksi Mahdi Bin (Alm) Hamdan yang belum bercerai secara hukum dengan saksi Fauziah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahan pihak lain menjadi penghalang untuk itu" telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*melaksanakan perkawinan yang diketahuinya perkawinan tersebut menjadi penghalang yang sah*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 236/Pid.B/2016/PN.Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan sakit hati pada saksi Fauziah Binti (Alm) Usman;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **DARLIYANTI Binti ABDULLAH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melangsungkan perkawinan yang diketahuinya perkawinan tersebut menjadi penghalang yang sah*" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku nikah, pernikahan antara Sdr.MAHDl dengan Sdri.FAUZIAH berwarna hijau yang dikeluarkan oleh KUA Indrapuri Kab. Aceh Besar.
  - 1 (satu) lembar surat Talaq cerai bertanda tangan Sdr.MAHDl, tertanggal 08 Maret 2016.
  - 1 (satu) lembar surat Talaq cerai bertanda tangan Sdr.MAHDl, tertanggal 08 Maret 2016.

Dikembalikan kepada saksi FAUZIAH Binti (ALM) USMAN;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 236/Pid.B/2016/PN.Jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) | Telp. : 021-384-3348 (ext.318) | [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id) • [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id) • [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id) • [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari SENIN, tanggal 23 Januari 2017 oleh INDA RUFIEDI, S.H. sebagai Hakim Ketua, SAPTIKA HANDHINI, S.H. dan ANDRIYANSYAH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 30 Januari 2017 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh SAFRIADI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh RIVANLI AZIS, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar dan di hadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAPTIKA HANDHINI, S.H.

INDA RUFIEDI, S.H.

ANDRIYANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti,

SAFRIADI, S.H.

IAIN JEMBER

### Lampiran 3. Biodata Penulis

#### BIODATA PENULIS



##### A. Data Pribadi

Nama : Mohammad Irfan Sholeh  
NIM : S20171063  
Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 28 Juli 1999  
Alamat : Kampung Tengah Timur, Sukowono, Jember  
Nomor Hp : 081234963410  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Syariah  
Prodi : Akhwal Al-Syakhsiyyah  
Email : [irfansholeh75@gmail.com](mailto:irfansholeh75@gmail.com)  
Motto : Hidup Sekali, Hiduplah Yang Berarti

##### B. Pendidikan Formal

PERIODE (TAHUN)	SEKOLAH	JURUSAN
2004-2011	SDN Sukowono 04	-
2011-2014	MTsN Sukowono	-
2014-2017	MA "Unggulan" NURIS	Program Keagamaan (PK)
2017-2021	IAIN JEMBER	Syariah

### C. Pengalaman Organisasi

ORGANISASI	JABATAN
Pramuka di SDN Sukowono 04	Sekretaris
Group Tartil Al-Qur'an di MTsN Sukowono	Anggota
Pramuka Hambalan MTsN Sukowono	Sekretaris
Majalah NURIS	Redaktur Ahli
Tim Jurnalis Alumni Nuris	Ketua Umum
Madrasah Al-Qur'an NURIS	Kepala
IMAN (Ikatan Mahasiswa Alumni Nuris)	Devisi Intelektual
Rechtenstudent Journal Syariah	Editor
PKPT IPPNU & IPPNU IAIN Jember	Anggota
MAPALA PLMSTAR IAIN Jember	Anggota

